



SKRIPSI

**PENGESAHAN ANAK SAH YANG LAHIR DARI PERKAWINAN
CAMPURAN YANG DILAKUKAN SECARA AGAMA (Penetapan
Nomor 247/Pdt./2011/PA.Clg)**

***ENDORSEMENT OF THE SON BORN OF A MIXED MARRIAGE THAT IS
DONE IN RELIGION (Decision Number 247/Pdt./2011/PA.Clg)***

**Oleh :
UMAR SYARIFUDDIN AKBAR
NIM. 100710101161**

**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN
TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2015**

SKRIPSI

**PENGESAHAN ANAK SAH YANG LAHIR DARI PERKAWINAN
CAMPURAN YANG DILAKUKAN SECARA AGAMA (Penetapan
Nomor 247/Pdt./2011/PA.Clg)**

***ENDORSEMENT OF THE SON BORN OF A MIXED MARRIAGE THAT IS
DONE IN RELIGION (Decision Number 247/Pdt./2011/PA.Clg)***

**Oleh :
UMAR SYARIFUDDIN AKBAR
NIM. 100710101161**

**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN
TINGGI**


**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2015

MOTTO

*“Ketika kamu belum berhasil, Itu bukanlah kegagalan.
Karena kegagalan yang sesungguhnya adalah ketika kamu bersikap sombong
atas keberhasilanmu ...” **

(Mario Teguh)



* Dikutip dari : *Menuju Puncak Prestasi*, Yogyakarta : Kanisius, 2011, hlm.2

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Orang tuaku, Ayahanda almarhum SYAMSUDDIN Z.A dan Ibunda SUGIARTIN, Adikku Fathin Alfian Nur Dinda serta Adikku Noval Fayyadhani Ramadhan Akbar atas untaian do'a, curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas;
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan ;
3. Seluruh Guru dan Dosenku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran.

**PENGESAHAN ANAK SAH YANG LAHIR DARI PERKAWINAN
CAMPURAN YANG DILAKUKAN SECARA AGAMA (Penetapan
Nomor 247/Pdt./2011/PA.Clg)**

***ENDORSEMENT OF THE SON BORN OF A MIXED MARRIAGE THAT IS
DONE IN RELIGION (Decision Number 247/Pdt./2011/PA.Clg)***

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh :
UMAR SYARIFUDDIN AKBAR
NIM. 100710101161

**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN
TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2015**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL**

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama,



Dr. Dyah Ochtorina Susanti S.H., M.Hum

NIP. 198010262008122001

Dosen Pembimbing Anggota,



Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H.


NIP. 197305142003121002

PENGESAHAN

**PENGESAHAN ANAK SAH YANG LAHIR DARI PERKAWINAN
CAMPURAN YANG DILAKUKAN SECARA AGAMA (Penetapan Nomor
247/Pdt./2011/PA.Clg)**


**Oleh :
UMAR SYARIFUDDIN AKBAR
NIM. 100710101161**

Dosen Pembimbing Utama,




Dr. Dyah Ochtorina Susanti S.H., M.Hum
NIP : 198010262008122001

Dosen Pembimbing Anggota,



Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H.
NIP : 197305142003121002

Mengesahkan,
Kementerian Riset Tehknologi dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,



Prof. Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum
NIP : 197105011993031001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : jum'at
Tanggal : 05
Bulan : Juni
Tahun : 2015

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum
Universitas Jember,

PANITIA PENGUJI



Ketua,

ISWIHARIYANI, S.H., M.H.
NIP : 196212161988022001

Sekretaris,

NUZULIA KUMALA SARI, S.H., M.H.
NIP : 198406172008122003

ANGGOTA PANITIA PENGUJI :

1. Dr.Dyah Ochtorina Susanti S.H., M.Hum : ()
NIP : 198010262008122001
2. Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H. : ()
NIP : 197305142003121002

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Umar Syarifuddin Akbar

NIM : 100710101161

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul : **Pengesahan Anak Sah Yang Lahir Dari Perkawinan Campuran Yang Dilakukan Secara Agama (Penetapan Nomor 247/Pdt./2011/PA.Clg.)**; adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember,
Yang menyatakan,



UMAR SYARIFUDDIN AKBAR
NIM : 100710101161

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Tuhan dan rasa syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat, Petunjuk, serta Hidayah yang telah diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: **Pengesahan Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Campuran Yang Dilakukan Secara Agama(Penetapan Nomor 247/Pdt./2011/PA.Clg.)**Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum serta mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Ibu Dr.Dyah Ochtorina Susanti S.H.,M.Hum., selaku dosen pembimbing skripsi ;
2. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H.sebagai dosen pembantu pembimbing skripsi
3. Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H., selaku Ketua Panitia Penguji skripsi ;
4. Ibu Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H., selaku Sekretaris Panitia Penguji skripsi
5. Bapak Prof Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember ;
6. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Bapak Iwan Rachmad S., S.H., M.H, selaku Pembantu Dekan I, II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
7. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan yang diberikan ;
8. Orang tuaku, Ayahanda almarhum SYAMSUDDIN Z.A dan Ibunda SUGIARTIN, Adikku Fathin Alfian Nur Dinda dan Noval Fayyadhani Ramadhan Akbar atas doa dan dukungan yang telah diberikan ;

9. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum, Arga Abdi Laksana, Kambali, Rizki Fauzi, Gagat Restu Mahendra, Bayu Rahadian, Achmad Lutfi, Felix, David, Guruh, Subagya, Yanuar Bakti, serta teman-teman Fakultas Hukum angkatan tahun 2010 yang tak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik moril dan spirituil ;
10. Kepada Ukhti Nastiti Putri Ariani S.Ked yang selalu memberi semangat, do'a, serta bantuan moril dan spirituil.
11. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.

Demi kesempurnaan karya ilmiah ini, penulis berharap dan membuka ruang seluas-luasnya terhadap kritik dan saran dari semua pihak. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember,
Penulis,

UMAR SYARIFUDDIN AKBAR

RINGKASAN

Perkawinan campuran telah merambah ke seluruh pelosok Tanah air dan kelas masyarakat. Berbagai masalah yang dihadapi Negara Indonesia ternyata membawa imbas kepada perubahan dalam berbagai hal. Perubahan ini tentu akan membawa dampak positif atau negatif terhadap setiap Warga Negara Indonesia yang melakukan perkawinan dengan Warga Negara Asing. Demikian halnya dengan contoh kasus yang dikaji dalam penulisan skripsi ini, sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 247/Pdt.p/2011/PA.Clg, yang telah diputus pada tanggal 12 Oktober 2011 terkait masalah. Pengesahan anak sah yang lahir dari Perkawinan campuran yang dilakukan secara Agama Islam. Rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut: (1) Apakah syarat yang harus dipenuhi agar Perkawinan campuran yang dilakukan secara agama dapat disahkan oleh hukum Negara ?, (2) Apakah upaya hukum yang dapat ditempuh untuk melegalkan status anak yang lahir dari Perkawinan campuran yang dilakukan secara agama?, (3) Apa yang menjadi dasar pertimbangan hukum dari Hakim yang memberikan penetapan *Nomor 247/Pdt./2011/PA.Clg.*, telah sesuai dengan hukum Islam yang berlaku di Indonesia ?. Tujuan umum : (1) Untuk memenuhi dan melengkapi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna mencapai gelar Sarjana Hukum dengan ketentuan kurikulum Fakultas Hukum Universitas Jember. (2) Sebagai sarana untuk menerapkan ilmu dan pengetahuan hukum yang telah diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi di masyarakat. Tujuan khusus : (1) Mengetahui dan memahami syarat yang harus dipenuhi agar Perkawinan campuran yang dilakukan secara agama dapat disahkan oleh hukum Negara berdasarkan Undang-undang yang berlaku. (2) Mengetahui dan memahami upaya hukum yang dapat ditempuh untuk melegalkan status anak yang lahir dari Perkawinan campuran yang dilakukan secara agama. (3) Mengetahui dan memahami pertimbangan hukum dari Hakim yang memberikan penetapan *Nomor 247/Pdt./2011/PA.Clg.*, kesesuaian dengan hukum Islam yang berlaku di Indonesia. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual, dengan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum. Analisa bahan penelitian dalam skripsi ini menggunakan analisis normatif kualitatif. Guna menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa, Tata cara perkawinan campuran di atur dalam Pasal 59 ayat (2) sampai dengan Pasal 61 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Ada 2 (dua) cara pilihan penyelesaian hukum yang bisa lakukan untuk mencatatkan/mendaftarkan pernikahan berdasarkan hukum di Kantor Urusan Agama yaitu:

Pertama, langkah hukum yang dapat ditempuh adalah dengan mengajukan permohonan itsbat nikah pada Pengadilan Agama setempat. Hal ini di atur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam. *Kedua*, prosedur ketertiban yang harus dilakukan dan dipenuhi adalah dengan mendatangi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan sesuai dengan tempat tinggal (domisili) untuk dinikahkan kembali secara hukum negara, Akta pengesahan anak dapat dilakukan dengan cara: *pertama* dengan cara pernikahan orang tuanya sesuai dengan pasal 272 KUHPerdara. *Kedua* dengan cara surat Pengesahan anak luar nikah menggunakan surat pengesahan. Pertimbangan hakim dalam perkara pengesahan pernikahan para pemohon serta pengesahan anak yang lahir dari perkawinan campuran adalah karena pertimbangan kemasyalahatan bagi umat islam, pengesahan perkawinan campuran serta pengesahan anak yang lahir dari perkawinan campuran para pemohon sangat bermanfaat bagi umat Islam untuk mengurus dan mendapatkan hak-haknya yang berupa surat-surat atau dokumen pribadi yang dibutuhkan dari instansi yang berwenang serta memberikan jaminan perlindungan kepastian hukum terhadap masing-masing pasangan istri. Saran Demi lebih efektivitasnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Pemerintah perlu memberikan penyuluhan hukum tentang peranan dan akibat hukum dari perkawinan campuran terhadap para pihak atau pada masyarakat, sehingga akibat hukum yang timbul dari perkawinan campuran dan status anak anak mereka benar – benar dapat dipahami oleh masyarakat. Supaya tidak terjadi kerancuan hukum mengenai kedudukan pada anak yang lahir dari perkawinan campuran, sehingga anak yang lahir dari perkawinan mempunyai kedudukan yang sama serta mendapatkan perlindungan Hukum Agama maupun Hukum Negara. Hendaknya kepada masyarakat yang akan melakukan perkawinan campuran agar dicatatatkan pada petugas yang berwenang, supaya pernikahan mereka mendapat perlindungan hukum apabila terjadi masalah dikemudian hari mengenai status anak mereka ataupun status pernikahan mereka, sehingga pernikahan itu mempunyai kekuatan hukum yang kuat.

DAFTAR ISI

	hal.
Halaman Sampul Depan.....	i
Halaman Sampul Dalam.....	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan.....	iv
Halaman Persetujuan	v
Halaman Persyaratan Gelar	vi
Halaman Persetujuan	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji.....	viii
Halaman Pengesahan.....	ix
Halaman Pernyataan	x
Halaman Ucapan Terima Kasih	xi
Halaman Ringkasan.....	xii
Halaman Daftar Isi	xiv
Halaman Daftar Lampiran	xv
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Metode Penelitian.....	6
1.4.1 Tipe Penelitian.....	6
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	6
1.4.3 Bahan Hukum.....	7
1.4.4 Analisa Bahan Hukum	9
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Anak	11
2.1.1 Pengertian Anak.....	11

2.1.2 Definisi anak sah dan anak luar nikah	13
2.1.3 Pengesahan Anak	17
2.2 Perkawinan.....	19
2.2.1 Pengertian Perkawinan	19
2.2.2 Syarat sah Perkawinan	19
2.2.3 Pengertian Perkawinan Campuran	21
2.3.4 Tata Cara Perkawinan Campuran.....	23
2.4 Pengadilan Agama	25
2.4.1 Pengaturan tentang pengadilan Agama.....	25
2.4.1 Kompetensi Pengadilan Agama	26
BAB 3. PEMBAHASAN	29
3.1 Syarat-syarat yang harus dipenuhi agar Perkawinan campuran yang dilakukan secara agama dapat disahkan oleh hukum Negara	29
3.2 Upaya hukum yang dapat ditempuh untuk melegalkan status anak yang lahir dari Perkawinan campuran yang dilakukan secara agama	42
3.3 Dasar pertimbangan hukum dari Hakim yang memberikan penetapan <i>Nomor 247/Pdt./2011/PA.Clg.</i> telah sesuai dengan hukum Islam yang berlaku di Indonesia	52
BAB 4. KESIMPULAN DAN SARAN	61
4.1 Kesimpulan.....	61
4.2 Saran.....	63
DAFTAR BACAAN	
LAMPIRAN	

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan merupakan kebutuhan hidup seluruh umat manusia, sejak zaman dahulu hingga kini. Perkawinan merupakan masalah yang aktual untuk dibicarakan didalam maupun diluar peraturan hukum. Dari perkawinan akan timbul hubungan hukum antara suami-isteri dan kemudian dengan lahirnya anak-anak, menimbulkan hubungan hukum antara orang tua dan anak-anak mereka. Berdasar perkawinan, mereka memiliki harta kekayaan, dan menimbulkan hubungan hukum dengan harta kekayaan tersebut.¹

Perkawinan tidak saja menyangkut pribadi kedua calon suami istri, tetapi juga menyangkut urusan keluarga dan masyarakat. Pada umumnya perkawinan dianggap sebagai sesuatu yang suci dan karenanya setiap agama selalu menghubungkan kaedah-kaedah perkawinan dengan kedah-kaedah agama.

Seiring dengan globalisasi dalam berbagai bidang seperti ekonomi, pendidikan, informasi dan teknologi memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap hubungan sosial antara sesama manusia beda kebangsaan atau kewarganegaraan. Hubungan sosial ini bisa terjalin melalui berbagai cara seperti perkenalan melalui internet, berkenalan saat berlibur, bekas teman sekolah atau teman kuliah, bekas teman kerja atau teman bisnis, dan sahabat pena. Dari hubungan sosial yang terjalin itu, setidaknya kita temui ada yang berlanjut dari sekedar hubungan sosial biasa yang membawa kepada hubungan yang lebih serius yakni perkawinan. Perkawinan yang terjadi antara dua orang yang berbeda kewarganegaraan ini sering di sebut sebagai perkawinan campuran. Dalam pasal 57 Undang-undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Terkait banyak terjadinya perkawinan campuran di Indonesia, sudah seharusnya perlindungan hukum dalam perkawinan campuran ini dijalankan dengan baik dalam perundang-undangan di Indonesia.

Perkawinan yang diakui di Indonesia ialah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya, dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana disebut dalam pasal 2 UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Karya Gemilang 2011), hlm. 1

Demikian halnya dengan contoh kasus yang dikaji dalam penulisan skripsi ini tentang Pengesahan anak sah yang lahir dari Perkawinan campuran yang dilakukan secara Agama) yang telah diputus pada tanggal 12 Oktober 2011 dalam perkarayang diajukan oleh :

Pemohon I umur 63 tahun, agama islam, pekerjaan *vice president* (wakil Presiden) di P.T x , tempat tinggal dikota cilegon, pemohon II Diana Nadiyah umur 35 tahun agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Cilegon dengan pokok perkara sebagai berikut :

1. Bahwa telah terjadi perkawinan dibawah antara pemohon 1 dengan pemohon II di wilayah KUA kecamatan Citangkil Kota Cilegon pada Tanggal 4 Desember 2004 dan dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai anak laki-laki yang bernama Penji Ken Amarta lahir pada tanggal 29 September 2006
2. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan pada tanggal 4 Desember 2004 pemohon 1 berstatus beristeri akan tetapi dalam proses perceraian dengan isteri pemohon 1 serta belum adanya surat perceraian pemohon I dengan isterinya di Jepang. dan semula pemohon 1 beragama Budha akan tetapi telah menyatakan diri masuk agama Islam yang dituntun oleh Ustadz Banaji dan disaksikan oleh para saksi dan ibu pemohon II , sedangkan pemohon II berstatus perawan dan bergama Islam;
3. Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan secara agama Islam dan tidak adanya hubungan darah dan sesusuan antara pemohon I dengan pemohon II serta para pemohon telah memenuhi syarat ataupun rukun yang telah ditentukan menurut ketentuan hukum Islam.
4. Bahwa setelah para pemohon I dan pemohon II melangsungkan perkawinan dibawah tangan yang dilakukan oleh para pemohon, tidak adanya pihak ketiga yang mengganggu gugat atas perkawinan dibawah tangan yang dilakukan oleh para pemohon tersebut.

5. Bahwa dalam masa perkawinan tersebut telah hidup rukun dan telah dilahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Panji Ken Amarta pada tanggal 29 September 2006
6. Bahwa karena perkawinan pemohon I dengan pemohon II tersebut tidak tercatat di KUA dan dalam Akte kelahiran anak hanya tercantum nama pemohon II tanpa mencantumkan nama pemohon I sehingga status anak tersebut hanya memiliki hubungan hukum dengan pemohon II tanpa adanya hubungan hukum dengan pemohon I, sehingga untuk merubah akta kelahiran tersebut para pemohon membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama tentang pengesahan nikah para pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 4 Desember 2004 serta penetapan asal usul Anak bernama Panji Ken Amarta adalah anak termohon

Pada praktek beracara, di jumpai adanya perkara pengakuan anak di pengadilan Agama Cilegon, yang mampu menjawab persoalan mengenai perlindungan anak di luar nikah, dengan tetap menjaga amanat UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hal tersebut terjadi karena suami ingin mengakui anaknya yang lahir atas hubungan dengan istrinya sebelum ia menikah secara sah menurut Undang-undang yang berlaku. Sang ayah mengajukan permohonan pengakuan anak di pengadilan Agama Cilegon tercatat Nomor 247/Pdt./2011/PA.Clg. Majelis hakim kemudian memutuskan bahwa anak tersebut diakui sebagai anak dari pemohon secara sah, akan tetapi tidak memiliki hubungan nasab karena lahir diluar pernikahan yang sah.

Hakim mewajibkan pemohon selaku ayah biologisnya agar tetap memberikan nafkah dan perawatan sampai anak tersebut telah dewasa. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan tanggung jawab kepada pemohon yang terikat secara yuridis oleh putusan hakim tersebut. Putusan tersebut menunjukkan adanya perbedaan (*disparatis*) antara fiqih dan Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan anak luar nikah adalah anak tidak sah, anak hanya dinasabkan kepada ibunya secara hukum anak luar nikah itu hanya menjadi tanggung jawab sang ibu saja. Hal itu berarti ada hal yang bertolak belakang antara substansi Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dengan realitasnya.

Berangkat dari permasalahan di atas, maka penulis ingin mengkaji putusan di Pengadilan Agama Cilegon Nomor 247/Pdt./2011/PA.Clg. tentang Perkara Pengakuan Anak di tuangkan dalam skripsi dengan judul: **“PENGESAHAN ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN CAMPURAN YANG DILAKUKAN SECARA AGAMA”**(*Studi putusan Nomor 247/Pdt./2011/PA.Clg.*)

1.2 Rumusan Masalah

Berpijak dari pembahasan judul tersebut, maka dapat ditarik pokok permasalahan yang akan menjadi pembahasan, adalah sebagai berikut :

1. Apakah syarat yang harus dipenuhi agar Perkawinan campuran yang dilakukan secara agama dapat disahkan oleh hukum Negara ?
2. Apakah upaya hukum yang dapat ditempuh untuk melegalkan status anak yang lahir dari Perkawinan campuran yang dilakukan secara agama?
3. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hukum dari Hakim yang memberikan penetapan *Nomor 247/Pdt./2011/PA.Clg.*, telah sesuai dengan hukum Islam yang berlaku di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

1. Untuk memenuhi dan melengkapi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna mencapai gelar Sarjana Hukum dengan ketentuan kurikulum Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Sebagai sarana untuk menerapkan ilmu dan pengetahuan hukum yang telah diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi di masyarakat.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Mengetahui dan memahami syarat yang harus dipenuhi agar Perkawinan campuran yang dilakukan secara agama dapat disahkan oleh hukum Negara berdasarkan Undang-undang yang berlaku.
2. Mengetahui dan memahami upaya hukum yang dapat ditempuh untuk melegalkan status anak yang lahir dari Perkawinan campuran yang dilakukan secara agama.

3. Mengetahui dan memahami pertimbangan hukum dari Hakim yang memberikan penetapan *Nomor 247/Pdt./2011/PA.Clg.*, kesesuaian dengan hukum Islam yang berlaku di Indonesia.

1.4 Metode Penelitian

Untuk menjamin suatu kebenaran ilmiah, maka dalam penelitian harus dipergunakan metodologi yang tepat karena hal tersebut merupakan pedoman dalam rangka mengadakan penelitian. Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang kongkrit. Penggunaan metode penelitian hukum dalam penulisan skripsi ini dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapat kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Metode yang tepat diharapkan dapat memberikan alur pemikiran secara berurutan dalam usaha mencapai pengkajian. Adapun metode yang digunakan sebagai berikut :

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah *Yuridis-Normatif*, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini dan difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan²

1.4.2 Pendekatan Masalah

Pada penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*)

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi, peneliti perlu memahami hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan dalam hal ini dengan melakukan kajian hukum terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia *Nomor*

²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2010), hlm.194

247/Pdt./2011/PA.Clg dalam kaitannya dengan penyelesaian pengesahan anak sah yang lahir dari perkawinan campuran Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argument untuk memecahkan isu yang dihadapi.³ Dalam hal ini peraturan perundang-undangan terkait permasalahan tentang Penyelesaian pengesahan anak yang lahir dari Perkawinan Campuran

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) yaitu suatu metode pendekatan melalui ini dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.⁴ Pendekatan konseptual dalam hal ini dengan melakukan kajian hukum menyangkut pengesahan anak yang lahir dari Perkawinan percampuran yang disahkan secara agama apakah stastus anak tersebut dapat dilegalkan sehingga diakui sebagai anak sah berdasarkan undang-undang.

1.4.3.1 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum yaitu :

1.4.3.2 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat *autoritatif* yang artinya mengikat dan mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
3. Inpres No 1 tahun 1991 tentang Penyebar luasan Kompilasi Hukum Islam
4. Penetapan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 247/Pdt.p/2011/PA. Clg.

³*Ibid*, hlm.136

⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*,(Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 67

1.4.3.3 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku disuatu negeri. Keberadaan bahan-bahan hukum sekunder secara formal tidak sebagai hukum positif.⁵ Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi. Disamping buku teks, bahan hukum sekunder dapat berupa tulisan-tulisan tentang hukum baik dalam bentuk buku ataupun jurnal-jurnal. Tulisan-tulisan hukum tersebut berisi tentang perkembangan atau isu-isu yang aktual mengenai hukum bidang tertentu. Adapun yang termasuk dalam bahan-bahan hukum sekunder ini adalah buku-buku teks, laporan penelitian hukum, jurnal hukum yang memuat tulisan-tulisan kritik para ahli dan para akademisi terhadap berbagai produk hukum perundang-undangan dan putusan pengadilan, notulen-notulen seminar hukum, memori-memori yang memuat opini hukum, buletin-buletin dan juga situs-situs internet.

1.4.3.4 Bahan Non Hukum

Di samping sumber-sumber hukum penelitian yang berupa bahan-bahan hukum, peneliti hukum juga dapat menggunakan bahan-bahan non hukum apabila dipandang perlu. Bahan-bahan non hukum dapat berupa buku-buku mengenai ilmu politik, ekonomi, sosiologi, filsafat, kebudayaan ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian. Bahan-bahan non hukum tersebut dimaksudkan untuk memperkaya dan memperluas wawasan peneliti. Relevan atau tidaknya bahan-bahan non hukum bergantung dari kajian peneliti terhadap bahan-bahan itu.

1.4.3.5 Analisa Bahan Hukum

Proses analisa bahan hukum merupakan suatu proses untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul sehingga dapat memberikan gambaran yang bersifat deskriptif analitis. Bersifat deskriptif artinya penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan gambaran tentang asas-asas hukum, kaidah hukum dan doktrin hukum positif yang berkenaan dengan masalah perjanjian kredit modal kerja dengan jaminan fidusia. Bersifat analitis artinya dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menguraikan berbagai aspek hukum yang berkenaan dengan penyelesaian terhadap pengesahan anak sah yang lahir dari Perkawinan Campuran, dan ditambah oleh pendapat para ahli yang mempunyai bahan kajian tersebut.

⁵Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006), Hlm.165

Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum yaitu :

1. Mengidentifikasi fakta hukum mengenai hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan.
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya mempunyai relevansi dengan bahan-bahan hukum.
3. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum.
4. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan⁶.

Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Ilmu hukum yang bersifat preskripsi, mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu terapan, dan Terkait itu langkah-langkah tersebut dapat diterapkan dengan baik terhadap penelitian untuk kebutuhan praktis maupun yang untuk kajian akademi

⁶Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm. 171

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Anak

2.1.1 Pengertian Anak

Definisi anak dalam pasal 1 ayat 1 UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah:

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Pada sudut pandang yang dibangun oleh agama khususnya dalam hal ini adalah agama Islam, anak merupakan makhluk yang lemah (*dhaif*) dan mulia, yang keberadaannya adalah kewenangan dari kehendak Allah SWT dengan melalui proses penciptaan. Terkait anak mempunyai kehidupan yang mulia dalam pandangan agama Islam, maka anak harus diperlakukan secara manusiawi seperti diberi nafkah baik lahir maupun batin, sehingga kelak anak tersebut tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulia seperti dapat bertanggung jawab dalam mensosialisasikan dirinya untuk mencapai kebutuhan **hidupnya dimasa mendatang**.

Pengertian anak menurut para ahli⁷

John Locke

Anak adalah pribadi yang masih bersih dan peka terhadap rangsangan-rangsangan yang berasal dari lingkungan.

Alex Sobur

Mengartikan anak sebagai orang yang mempunyai pikiran, perasaan, sikap dan minat berbeda dengan orang dewasa dengan segala keterbatasan.

Siti Rahayu Haditono

Berpendapat bahwa anak merupakan makhluk yang membutuhkan pemeliharaan, kasih sayang dan tempat bagi perkembangannya. Selain itu anak merupakan bagian dari keluarga, dan keluarga memberi kesempatan bagi anak untuk belajar tingkah laku yang penting untuk perkembangan yang cukup baik dalam kehidupan bersama.

Kasiram

Mengatakan anak adalah makhluk yang sedang dalam taraf perkembangan yang mempunyai perasaan, pikiran, kehendak sendiri, yang kesemuanya itu merupakan

⁷ Gunarsa, Singih D, *Dasar Dan Teori Perkembangan Anak*,(Jakarta:Libri,2011),hlm 16-18

totalitas psikis dan sifat-sifat serta struktur yang berlainan pada tiap-tiap fase perkembangannya.

Pengertian anak berdasarkan UU No.3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak tercantum dalam pasal 1 ayat (2) yang berbunyi:

“Anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah .”

Jadi dalam hal ini pengertian anak dibatasi dengan syarat sebagai berikut: pertama, anak dibatasi dengan umur antara 8 (delapan) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun. Sedangkan syarat kedua si anak belum pernah kawin. Maksudnya tidak sedang terikat dalam perkawinan ataupun pernah kawin dan kemudian cerai. Apabila si anak sedang terikat dalam perkawinan atau perkawinannya putus karena perceraian, maka si anak dianggap sudah dewasa walaupun umurnya belum genap 18 (delapan belas) tahun.

Pengertian Anak Menurut UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak mengatur secara langsung tolak ukur kapan seseorang digolongkan sebagai anak, akan tetapi hal tersebut tersirat dalam pasal 6 ayat (2) yang memuat ketentuan syarat perkawinan bagi orang yang belum mencapai umur 21 tahun mendapat izin kedua orang tua. Pasal 7 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memuat batasan minimum usia untuk dapat kawin bagi pria adalah 19 (sembilan belas) tahun dan wanita 16 (enam belas) tahun.

Pengertian Anak Menurut Hukum Perdata. Pengertian anak menurut hukum perdata dibangun dari beberapa aspek keperdataan yang ada pada anak sebagai seseorang subjek hukum yang tidak mampu. Aspek-aspek tersebut adalah Status belum dewasa (batas usia) sebagai subjek hukum hak-hak anak di dalam hukum perdata.

Pasal 330 KUHPerdata memberikan pengertian anak adalah orang yang belum dewasa dan seseorang yang belum mencapai usia batas legitimasi hukum sebagai subjek hukum atau layaknya subjek hukum nasional yang ditentukan oleh perundang-undangan perdata. Dalam

ketentuan hukum perdata anak mempunyai kedudukan sangat luas dan mempunyai peranan yang amat penting, terutama dalam hal memberikan perlindungan terhadap hak-hak keperdataan anak, misalnya dalam masalah pembagian harta warisan, sehingga anak yang berada dalam kandungan dianggap telah dilahirkan bilamana kepentingan si anak menghendaki sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 KUHPperdata.⁸

2.1.2 Definisi anak sah dan anak luar nikah

a. Anak sah

Anak-anak yang dilahirkan dari hubungan Biologis dan tumbuh sepanjang perkawinan adalah anak-anak sah (*wettige of echte kinderen*)⁹. Hal tersebut berarti sahnya seorang anak di dalam hukum Islam adalah menentukan ada atau tidaknya hubungan kebabakan (nasab) dengan seorang laki-laki. Terkait hal hubungan nasab dengan bapaknya tidak ditentukan oleh kehendak atau kerelaan manusia, namun ditentukan melalui akad perkawinan yang sah.

Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Hal ini sebagaimana bunyi Pasal 42 – 43 yang pada pokoknya menyatakan:

“Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat pernikahan yang sah. Anak yang dilahirkan di luar pernikahan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.

Sedangkan Kompilasi hukum Islam (KHI) menerangkan tentang anak sah pada Pasal 99, bahwa anak yang sah adalah:

- a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.
- b. Anak dari hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pasal 42 juga menerangkan:

“Anak yang sah adalah Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah”.

Saat memperhatikan pengertian anak sah di atas baik pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) maupun Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pasal 42, di dalamnya memberi toleransi hukum kepada anak yang lahir dalam perkawinan yang sah, meskipun jarak antara pernikahan dan

⁸ Satria Effendi M. Zein, *Makna Urgensi dan Kedudukan Nasab dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam*, dalam *jurnal mimbar hukum*, X, edisi 42 Mei-Juni, 1999

⁹ Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Karya Gemilang, 2011), hlm.1

kelahiran anak kurang dari batas waktu minimal usia kandungan yaitu kurang dari enam bulan seperti yang telah dijelaskan di muka tanpa memperhatikan apakah sebelum perkawinan istri tersebut telah hamil terlebih dahulu. Hal ini membawa implikasi bahwa anak yang hakikatnya adalah anak zina, secara formal dianggap anak sah.¹⁰

Definisi anak sah di dalam KUHPperdata tercantum pada Pasal 250 bahwa:

“Anak sah adalah anak yang dilahirkan dan ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya.”

Menentukan keabsahan seorang anak, ditentukan minimal 180 hari setelah pernikahan orang tuanya, sebagaimana disebutkan dalam KUHPperdata Pasal 251:

“Keabsahan seorang anak yang dilahirkan sebelum hari ke 180 dalam pernikahan suami-istri, dapat diingkari oleh suami. Namun, pengingkaran ini tak boleh dilakukan dalam hal-hal sebagai berikut:

- 1e. Jika seorang suami sebelum pernikahan telah mengetahui akan mengandungnya istri
- 2e. Jika telah ikut hadir tatkala akta kelahiran dibuat dan akta itu pun telah ditandatanganinya atau memuat pernyataan darinya bahwa ia tak dapat menandatanganinya
- 3e. Jika anak tak hidup tatkala dilahirkan”.

Pasal 255 KUHPperdata:

“Anak yang dilahirkan 300 hari setelah pernikahan di bubarkan adalah tidak sah”.

Sehingga, anak yang dilahirkan di luar pernikahan yang sah atau dilahirkan sebelum 180 hari dari pernikahan orang tuanya, atau lewat 300 hari perceraian pernikahan orang tuanya, di kategorikan sebagai anak tidak sah atau anak luar nikah (*naturlijke kinderen*)¹¹

b. Anak luar Nikah

Status sebagai anak yang dilahirkan diluar pernikahan merupakan suatu masalah bagi anak luar nikah tersebut, karena mereka tidak bisa mendapatkan hak-hak dan kedudukan sebagai anak pada umumnya seperti anak sah karena secara hukumnya mereka hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Anak luar nikah tidak akan memperoleh hak yang menjadi kewajiban ayahnya, karena ketidak absahan

¹⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2003), hlm.226

¹¹Subekti, *Op.Cit* hlm. 49

pada anak luar nikah tersebut. Hak anak dari kewajiban ayahnya yang merupakan hubungan keperdataan itu, biasanya bersifat material.

Anak luar nikah dapat memperoleh hubungan perdata dengan bapaknya, yaitu dengan cara bapak memberi pengakuan terhadap anak luar nikah. Pasal 280 Pasal 281 KUHPdata menegaskan bahwasanya dengan pengakuan terhadap anak di luar nikah, terlahirlah hubungan perdata antara anak itu dan bapak atau ibunya. Pengakuan terhadap anak di luar nikah dapat dilakukan dengan suatu akta otentik, bila belum diadakan dalam akta kelahiran atau pada waktu pelaksanaan pernikahan. Pengakuan demikian dapat juga dilakukan dengan akta yang dibuat oleh Pegawai Catatan Sipil, dan didaftarkan dalam daftar kelahiran menurut hari penanda tangan. Pengakuan itu harus dicantumkan pada margin akta kelahirannya, bila akta itu ada. Bila pengakuan anak itu dilakukan dengan akta otentik lain, tiap-tiap orang yang berkepentingan berhak minta agar hal itu dicantumkan pada margin akta kelahirannya. Bagaimanapun kelalaian mencatatkan pengakuan pada margin akta kelahiran itu tidak boleh dipergunakan untuk membantah kedudukan yang telah diperoleh anak yang diakui itu.

Prosedur pengakuan anak diluar nikah, diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menegaskan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
- b. Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir di luar hubungan pernikahan yang sah.
- c. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak.
- d. Adapun syarat-syarat dokumen yang dibutuhkan dalam Akta Pengakuan Anak, umumnya Kantor Catatan Sipil membutuhkan dokumen-dokumen sebagai berikut :

- e. Surat Pernyataan pengakuan si Ayah yang diketahui oleh Ibunya si anak.
- f. KTP dan Kartu Keluarga si Ayah dan si Ibu.
- g. KTP dan Kartu Keluarga para saksi (minimal 2 orang dari masing-masing keluarga si Ayah dan si Ibu).
- h. Akta kelahiran si Anak luar Nikah dan Akta kelahiran si Ayah dan si Ibu.

Berdasarkan uraian di atas, maka anak akan berkedudukan sebagai anak sah, apabila ia dilahirkan oleh seorang ibu yang sejak permulaan kehamilan itu sudah terjalin suatu perkawinan yang sah, sedangkan anak yang tidak sah adalah anak yang lahir akibat dari pergaulan yang tidak sah atau tidak dilihat dari perkawinan orang tuanya dan tenggang masa mengandung. Kapan dan di mana anak itu dilahirkan.¹²

2.1.3 Pengesahan Anak

Pengesahan anak terjadi setelah adanya Akta pengesahan yang dikeluarkan setelah anak luar nikah disahkan sebagai anak suami istri bersangkutan oleh Pengadilan Negeri dan Kantor Catatan Sipil mencatatkan serta menerbitkan aktanya. Akta pengesahan anak dapat dilakukan dengan cara:

1. Pernikahan Orang Tuanya.

Menurut pasal 272 KUHPerdara pengesahan karena pernikahan orang tua yaitu: bilamana seorang anak dibenihkan di luar pernikahan, menjadi anak sah apabila sebelum pernikahan orang tuanya telah mengakui anak luar nikah itu sebagai anaknya. Pengakuan itu dapat dilakukan sebelum pernikahan atau sekaligus dalam akta pernikahannya.¹³

Biasanya dengan dilangsungkan pernikahan orang tuanya, diterbitkan akta pengakuan anak. Bentuk akta pengesahan anak, sebenarnya bukan merupakan suatu akta dalam bentuk tersendiri. Pada awalnya, berbentuk akta kelahiran seperti pada umumnya, dengan adanya pengesahan anak kemudian dicantumkan data pengesahan anak, yang dikenal dengan istilah “catatan pinggir”. Dinamai catatan pinggir karena catatan tentang perubahan status anak tersebut dicatat pada bagian pinggir akta semula.¹⁴ Catatan pinggir pada suatu akta catatan sipil pada dasarnya berisi perubahan atas data dan informasi atas akta semula. catatan pinggir dapat diterapkan pada semua jenis dan macam akta catatan sipil, dan dengan adanya catatan pinggir pada suatu akta, berarti data dan informasi tidak berarti lagi, sedangkan data yang dipergunakan selanjutnya adalah yang tercantum dalam catatan pinggir. Penerbitan akta bercatatan pinggir, biasanya

¹²Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat “Seri Buku Daras”*, (Jakarta:Kencana, 2003), hlm. 67

¹³Elise T. Sulistini dan Rudi T Erwin, *Petunjuk Praktis Menyelesaikan Perkara-Perkara Perdata*, (Jakarta:Bina Aksara,1987), hlm.108

¹⁴Victor M. Situmorang Cormentya Sitanggang, *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1996), hlm. 43

dilakukan berhubungan dengan adanya peristiwa baru yang oleh UU dinyatakan mempunyai kekuatan hukum baru. Misalnya, terjadi karena adanya keputusan pengadilan negeri karena ganti nama, perubahan atau pembetulan tanggal dan bulan serta tahun kelahiran, juga karena perubahan kewarganegaraan karena mengikuti suami ataupun karena pengakuan dan pengesahan anak.

2. Surat Pengesahan

Pengesahan anak luar nikah menggunakan surat pengesahan dapat dilakukan dalam dua hal yaitu:

- A. Apabila orang tua lalai mengakui anak-anaknya sebelum atau pada saat melangsungkan pernikahan (pasal 274 KUHPerdara).
- B. Apabila pernikahan kedua orang tuanya terhalang oleh sebab tertentu, seperti apabila salah satu dari orang tua itu sudah meninggal, sehingga pernikahan yang akan dilakukan tidak bisa dilaksanakan (pasal 275 KUHPerdara). Jika pengesahan itu dilakukan dengan surat pengesahan, maka akan memperoleh akibat hukum yang lebih terbatas antara lain:
 - a) Pengesahan itu baru mulai berlaku pada saat surat pengesahan itu diberikan.
 - b) Pengesahan itu dalam hal pewarisan tidak boleh merugikan anak-anak sah yang sudah ada sebelum pengesahan itu dilakukan.
 - c) Pengesahan itu tidak berlaku dalam hak pewarisan terhadap keluarga sedarah lainnya (*bloedver wanten*) kecuali kalau mereka telah menyetujui pemberian surat pengesahan tersebut.¹⁵

2.2 Perkawinan

2.2.1 Pengertian Perkawinan

Berikut ini adalah pengertian dan definisi perkawinan:

1. Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

¹⁵ Elise T. Sulistini, *Op.Cit*, hlm. 107-108

2. Inpres No 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam pasal 2
“Perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”
3. Subekti
“Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama”¹⁶.
4. Wirjono Prodjodikoro
“Perkawinan adalah suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan hukum perkawinan”¹⁷

2.2.2 Syarat Sah Perkawinan

Saat melangsungkan sebuah perkawinan dibutuhkan dua macam syarat sebagaimana hal tersebut telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berlaku di Indonesia yaitu sebagai berikut:

1. Syarat materil, yang merupakan inti dalam melangsungkan perkawinan pada umumnya. Syarat ini meliputi:¹⁸
 - A. Syarat materil mutlak yang merupakan syarat yang berkaitan dengan pribadi seseorang yang harus diindahkan untuk melangsungkan perkawinan pada umumnya. Syarat itu meliputi:
 1. Monogami, bahwa seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami (Pasal 27 KUHPerdata).
 2. Persetujuan dari calon suami dan istri (Pasal 28 KUHPerdata).
 3. Interval 300 hari bagi seorang wanita yang pernah kawin dan ingin kawin kembali (Pasal 34 KUHPerdata).Harus ada izin dari orangtua atau wali bagi anak-anak yang belum dewasa dan belum pernah kawin (Pasal 35 – Pasal 49 KUHPerdata).
 - B. Syarat materil relatif, yaitu ketentuan yang merupakan larangan bagi seseorang untuk kawin dengan orang tertentu, yang terdiri atas 3 macam:
 1. Larangan kawin dengan keluarga sedarah.

¹⁶Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta : Intermesa, 2003) hlm 23

¹⁷Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung:Sumur Bandung,1974), hlm.6

¹⁸Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta:Rineka Cipta,2005), hlm 27

2. Larangan kawin karena zinah

3. Syarat formal, yaitu syarat yang harus dipenuhi sebelum perkawinan dilangsungkan mencakup pemberitahuan ke pegawai Catatan Sipil (Pasal 50 – 51 KUHPerdara).

Pasal 6 UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menetapkan beberapa persyaratan untuk melakukan perkawinan, yaitu:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Bila calon mempelai belum mencapai umur 21 tahun, maka ia harus mendapat izin kedua orangtua atau salah satunya bila salah satu orangtua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya. Apabila keduanya telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
3. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut di atas atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin melakukan perkawinan.
4. Ketentuan di atas tidak bertentangan atau tidak diatur lain oleh hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya yang bersangkutan.

2.2.3. Pengertian Perkawinan Campuran

Perkawinan campuran telah merambah seluruh pelosok tanah air dan lapisan masyarakat. Globalisasi informasi, ekonomi, pendidikan, dan transportasi telah menggugurkan stigma bahwa kawin campur adalah perkawinan antara ekspatriat kaya dan orang Indonesia. Guna memecahkan masalah perkawinan campuran, Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan peraturan tentang perkawinan campuran yakni *Regeling op de Gemengde Huwelijken* (RGH)

Menurut Pasal 1 *Regeling op de Gemengde Huwelijken* (RGH), perkawinan campuran ialah perkawinan antara "orang-orang yang di Indonesia tunduk kepada hukum yang berlainan", yang dimaksud ialah jika terjadi perkawinan antara golongan hukum Eropa dengan orang golongan hukum pribumi (Indonesia) atau antara orang Eropa dengan orang Timur Asing, atau antara orang Timur Asing dengan pribumi (Indonesia) dan sebagainya, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 163 (2) ISR (*Indonesische Staatsregeling*).¹⁹

Pasal 2 *Regeling op de Gemengde Huwelijken* (RGH) menyebutkan dengan tegas mengenai status seorang perempuan dalam perkawinan campuran, yaitu selama pernikahan belum putus, seorang istri tunduk kepada hukum yang berlaku bagi suaminya baik di lapangan hukum publik maupun hukum sipil. Pasal 10 *Regeling op de Gemengde Huwelijken* (RGH) mengatur tentang perkawinan campuran di luar negeri, di antaranya mengatur perkawinan campuran antar bangsa / antar negara, antara lain yang memiliki kewarganegaraan yang berbeda. Peraturan *Regeling op de Gemengde Huwelijken* (RGH) S.1898 nomor. 158 tersebut berdasarkan Pasal 66 Undang-undang No.1 Tahun 1974 sudah tidak berlaku lagi, dan sebagaimana di dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 26 (1) dikatakan :

"Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara".²⁰

Perkawinan campuran yang dimaksud oleh UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah perkawinan campuran antara warga negara yang berbeda, misalnya antara warga negara Indonesia keturunan Jepang dengan orang Jepang berkewarganegaraan Republik Indonesia, atau perkawinan antara warga Indonesia dengan warga negara Belanda. Jadi ada tiga pengertian perkawinan campuran, yaitu :

- a. Perkawinan antar kewarganegaraan, Pengertian Perkawinan Campuran yang diatur dalam Pasal 57 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah: "Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-Undang ini untuk perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia". Pasal 57 ini membatasi makna perkawinan campuran pada perkawinan antara seorang warganegara Republik

¹⁹Hilman Hadikusuma., *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung:Mandar Maju, 2007), hlm. 12

²⁰*Ibid*, hlm 13

Indonesia dengan seorang yang bukan warga negara Republik Indonesia, sehingga padanya termasuk perkawinan antara sesama warga negara Republik Indonesia yang berbeda hukum dan antara sesama bukan warga negara Republik Indonesia.

- b. Perkawinan antar Adat, Perkawinan campuran menurut pengertian hukum Adat, yang sering menjadi bahan perbincangan dalam masyarakat hukum suami dan isteri yang adat, ialah 'Perkawinan antara adat', yaitu Perkawinan yang terjadi antara suami isteri yang adatnya berlainan, baik dalam kesatuan masyarakat hukum adat dari suatu daerah asal atau suku bangsanya berlainan.²¹
- c. Perkawinan antar agama, Perkawinan campuran antar agama terjadi apabila seorang pria dan seorang wanita berbeda agama dianutnya melakukan perkawinan dengan tetap mempertahankan agamanya masing-masing. Termasuk dalam pengertian ini, walaupun agamanya satu kiblat namun berbeda dalam pelaksanaan upacara-upacara agama dan kepercayaannya. Adanya perbedaan agama atau perbedaan dalam melaksanakan upacara agama yang dipertahankan oleh suami dan isteri di dalam rumah tangga, adakalanya menimbulkan gangguan keseimbangan dalam kehidupan rumah tangga²².

2.3.2 Tata Cara Perkawinan Campuran

Tata cara perkawinan campuran di atur dalam Pasal 59 ayat (2) sampai dengan Pasal 61 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974, yang menentukan sebagai berikut:

1. Perkawinan campuran yang dilakukan di Indonesia dilakukan menurut Undang-Undang Perkawinan ini.
2. Perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang relatif dipenuhi dan karena itu tidak untuk melangsungkan perkawinan campuran, maka mereka yang menurut hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing berwenang mencatat perkawinan, diberikan surat

²¹ *Ibid*, hlm.15

²² *Ibid*, hlm 17

keterangan bahwa syarat-syarat telah terpenuhi.

3. Jika pejabat yang bersangkutan menolak untuk memberikan surat keterangan itu maka atas permintaan yang berkepentingan Pengadilan memberikan keputusan dengan tidak boleh dimintakan banding tentang soal apakah penolakan pemberian surat keterangan itu beralasan atau tidak.
4. Jika Pengadilan memutuskan bahwa penolakan tidak beralasan maka keputusan itu menjadi pengganti keterangan yang tersebut dalam Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974.
5. Surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak mempunyai kekuatan lagi jika perkawinan itu tidak dilangsungkan dalam masa 6 (enam) bulan sesudah keterangan itu diberikan.
6. Perkawinan campuran dicatat oleh pegawai pencatat yang berwenang.

2.4 Pengadilan Agama

2.4.1 Pengaturan tentang Pengadilan Agama

Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam, UU No. 50 pasal 1 angka 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Peradilan Agama. Kekuasaan kehakiman bagi rakyat yang beragama Islam mengenai perkara tertentu Pada ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang kewenangan Pengadilan Agama, disebutkan 9 (sembilan) kewenangan Pengadilan Agama dari yang sebelumnya cuma 7 (tujuh) kewenangan. Kesembilan kewenangan tersebut adalah kewenangan untuk menangani persoalan hukum umat Islam di bidang Agama yang menjadi kewenangan dari pengadilan agama adalah perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

1. perkawinan,
2. waris,
3. wasiat,
4. hibah,
5. wakaf
6. zakat
7. infaq,
8. shadaqah.
9. ekonomi syari'ah.

Keberadaan sistem Hukum Islam di Indonesia sejak lama dikukuhkan dengan berdirinya sistem peradilan agama yang diakui dalam sistem peradilan nasional di Indonesia. Bahkan dengan diundangkannya Undang-Undang tentang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989, maka eksistensi Pengadilan Agama semakin kokoh. Undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diundangkan pada tanggal 29 Desember 1989 dengan Lembaran Negara RI tahun 1989 Nomor 49 salah satu substansinya bertujuan mempertegas kekuasaan Peradilan Agama sebagai salah satu Peradilan Pelaksana Kekuasaan Kehakiman. Kekuasaan atau kewenangan dipertegas dengan mendefinisikan alternatif kewilayahan dan bidang-bidang hukum perdata yang menjadi tugas Peradilan Agama, Sehingga jelaslah Yurisdiksi kewenangan bidang-bidang hukum perdata antara Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama dengan pengadilan dalam lingkungan **Peradilan Umum**.

Undang-Undang tersebut kemudian dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian dirubah kembali menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dengan direvisinya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka secara yuridis formal kelembagaan Peradilan Agama semakin kokoh dan mempunyai kedudukan yang sama dan sejajar dengan tiga lingkungan peradilan lainnya, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer.

2.4.2 Kompetensi Pengadilan Agama

Pengadilan Agama merupakan salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman yang tugas dan fungsinya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta terakhir mengalami perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Kata kekuasaan disini sering disebut juga dengan “kompetensi” yang berasal dari bahasa Belanda *competentie*, yang kadang-kadang diterjemahkan juga dengan “kewenangan”.²³

a. Kekuasaan relatif

Kekuasaan relatif berhubungan dengan daerah hukum suatu pengadilan, baik pengadilan tingkat pertama maupun pengadilan tingkat banding. Artinya, cakupan dan batasan kekuasaan relatif pengadilan ialah meliputi daerah hukumnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

²³ Sudarsono, Kamus Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta,2005), hlm 112

Kekuasaan relatif diartikan sebagai kekuasaan pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatan lainnya, misalnya antara pengadilan negeri magelang dengan Pengadilan Negeri Purworejo, Antara Pengadilan Agama Muara Enim Dengan Pengadilan Agama Baturaja. Pengadilan Negeri Magelang Dan Pengadilan Negeri Purworejo Satu Jenis, Sama-Sama Lingkungan Peradilan Umum Dan Sama-Sama Pengadilan Tingkat Pertama. Pengadilan Agama Muara Enim Dan Pengadilan Baturaja Satu Jenis, yaitu sama-sama lingkungan peradilan agama dan satu tingkatan, sama-sama tingkat pertama.²⁴

Adanya pengecualian itu banyak sekali ditemukan, oleh karena proses pemecahan daerah kota dan kabupaten terjadi terus-menerus seiring dengan pertumbuhan dan penyebaran penduduk, selain proses perubahan dari kawasan pedesaan menuju kawasan perkotaan (urbanisasi). Disamping itu, pembentukan pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama (PA dan PTA) dilakukan secara terus-menerus. Hal itu untuk memenuhi tuntutan kebutuhan karena beban perkara semakin besar, dan untuk melakukan penyesuaian dengan pengembangan pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.²⁵

b. Kekuasaan absolut

Kekuasaan absolut artinya kekuasaan pengadilan agama yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan, dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan. dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan lainnya, misalnya : Pengadilan agama berkuasa atas perkara perkawinan bagi mereka yang beragama Islam sedangkan bagi yang selain islam menjadi kekuasaan peradilan umum. Pengadilan Agama yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, tidak boleh langsung berperkara di pengadilan tinggi agama atau mahkamah agung. Banding dari Pengadilan Agama diajukan ke pengadilan tinggi agama, tidak boleh diajukan ke pengadilan tinggi.

Kewenangan peradilan agama memeriksa, memutus, dan menyelesaikan bidang perdata dimaksud, sekaligus dikaitkan dengan asas "personalita" ke-Islaman yakni yang dapat ditundukkan ke dalam kekuasaan lingkungan Peradilan Agama, hanya mereka yang beragama islam. Kekuasaan kehakiman dalam lingkungan Peradilan Agama dilakukan oleh Pengadilan Agama yang bertindak sebagai peradilan tingkat pertama,

²⁴ Chatib Rasyid.Syaifuddin, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik Pada Peradilan Agama*, (Yogyakarta : UII Press, 2009), hlm.26

²⁵ Cik Hasan Bisri *Peradilan Agama di Indonesia*,(Jakarta:Raja Grafindo Persada,2003), hlm. 218-219

bertempat kedudukan di Kotamadya atau ibukota Kabupaten. Peradilan tingkat “banding” dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama yang bertempat kedudukan di ibukota Provinsi.²⁶



²⁶ M.Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2009)hlm,49

BAB III PEMBAHASAN

3.1 Syarat-syarat yang harus dipenuhi agar Perkawinan campuran yang dilakukan secara agama dapat disahkan oleh hukum Negara.

Terkait masalah yang telah diajukan oleh pemohon I dengan pemohon II pada putusan Mahkamah Agung *Nomor 247/Pdt./2011/PA.Clg.* Telah terjadi perkawinan campuran dibawah tangan secara agama Islam antara pemohon I dengan pemohon II pada tanggal 04 Desember 2004 di Kantor Urusan Agama kecamatan Citangkil Kota Cilegon, sehingga perkawinan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama, akan tetapi antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan campuran secara agama Islam dan tidak adanya hubungan darah dan sesusuan antara pemohon I dengan pemohon II serta para pemohon telah memenuhi syarat ataupun rukun yang telah ditentukan menurut ketentuan hukum Islam. Setelah para pemohon I dan pemohon II melangsungkan perkawinan dibawah tangan yang dilakukan pada tanggal 04 Desember 2004 oleh para pemohon, tidak adanya pihak ketiga yang mengganggu gugat atas perkawinan dibawah tangan yang dilakukan oleh para pemohon tersebut, sehingga para pemohon perlu pengesahan penetapan perkawinan campuran yang telah dilakukan oleh para pemohon agar dapat tercatat di Kantor Urusan Agama serta perkawinan campuran para pemohon sah menurut agama Islam serta mendapatkan perlindungan hukum dari negara dengan mencatatkan perkawinan campuran yang telah dilakukan oleh para pemohon pada kantor Kependudukan dan catatan sipil.

Perlu diketahui bersama bahwa peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang Perkawinan hingga saat ini yang berlaku adalah *Pertama*; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan), *Kedua*; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (PP Perkawinan) dan *Ketiga*; Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (Kompilasi Hukum Islam) khusus beragama Islam.

Syarat-syarat sahnya perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 meliputi syarat-syarat materil maupun formil. Syarat-syarat materil, yaitu syarat-syarat yang mengenai diri pribadi calon mempelai, sedangkan syarat formil menyangkut formalitas atau tata cara yang harus dipenuhi sebelum dan pada saat dilangsungkannya perkawinan. Syarat materil itu sendiri ada yang berlaku untuk semua perkawinan (umum) dan yang berlaku hanya untuk perkawinan tertentu saja.

Syarat-syarat sahnya perkawinan yang materil umum dibagi ke dalam 2 (dua) bagian, yaitu :²⁷

A. 1 Syarat-syarat materil yang berlaku umum :

Syarat-syarat yang termasuk ke dalam kelompok ini diatur didalam pasal dan mengenai hal sebagai berikut :

- 1) Harus ada persetujuan dari kedua calon mempelai.
- 2) Usia calon mempelai pria sudah mencapai 19 tahun dan wanita sudah mencapai 16 tahun.
- 3) Tidak terikat tali perkawinan dengan orang lain (kecuali dalam hal diijinkan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
- 4) Waktu tunggu bagi seorang wanita yang putus perkawinannya yaitu
 - a) 130 hari, bila perkawinan putus karena kematian.
 - b) 3 kali suci atau minimal 90 hari bila putus karena perceraian dan masih berdatang bulan.
 - c) 90 hari, bila putus karena perceraian, tetapi tidak berdatangan bulan.
 - d) Waktu tunggu sampai melahirkan, bila si janda dalam keadaan hamil.
 - e) Tidak ada waktu tunggu, bila belum pernah terjadi hubungan kelamin.
 - f) Penghitungan waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap bagi suatu perceraian dan sejak hari kematian bila perkawinan putus karena kematian.

Tidak dipenuhinya syarat-syarat tersebut menimbulkan ketidakwenangan untuk melangsungkan perkawinan dan berakibat batalnya suatu perkawinan.

A.2 Syarat materil yang berlaku khusus.

Syarat ini hanya berlaku untuk perkawinan tertentu saja dan meliputi hal-hal sebagai berikut :

- 1) Tidak melanggar perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. yaitu mengenai larangan perkawinan antara dua orang yang :
 - a) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau pun ke atas.
 - b) Berhubungan darah dan garis keturunan ke samping.
 - c) Berhubungan semenda.
 - d) Berhubungan susuan.

²⁷Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, (Jakarta ; Dian Rakyat, 1990) hlm. 9.

- e) Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri dalam hal seorang suami istri lebih dan seorang.
 - f) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.
 - g) Masih terikat tali perkawinan dengan orang lain, kecuali dalam hal tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4.
 - h) Telah bercerai untuk kedua kalinya, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya tidak menentukan lain.
- 2) Ijin orang tua bagi mereka yang belum mencapai usia 21 tahun.

Syarat-syarat formil, meliputi hal-hal sebagai berikut :

- 1) Pemberitahuan kehendaknya akan melangsungkan perkawinan kepada pegawai pencatat perkawinan.
- 2) Pengumuman oleh pegawai pencatat perkawinan.
- 3) Pelaksanaan perkawinan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya masing-masing.
- 4) Pencatatan perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan.

B. Syarat-syarat formil

Syarat-syarat formil terdiri dari formalitas-formalitas yang mendahului perkawinannya. Syarat-syarat formil diatur dalam pasal 3 sampai dengan pasal 9. Peraturan pelaksana nomor 9 tahun 1975, yaitu terdiri dari 3 tahap, yaitu :

- 1. Pemberitahuan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan;
- 2. Penelitian syarat-syarat perkawinan
- 3. Pengumuman tentang pemberitahuan untuk melangsungkan perkawinan²⁸

Maksud dari pengumuman ini ialah untuk memberitahukan kepada siapa saja yang berkepentingan untuk mencegah maksud dari perkawinan itu, karena alasan-alasan tertentu. Sebab dapat saja terjadi bahwa suatu hal yang menghalangi suatu perkawinan tersebut dapat disahkan dari perhatian Pegawai Catatan Sipil dan pengumuman tadi mempunyai maksud untuk berfungsi sebagai pengawas yang dilakukan oleh masyarakat.²⁹ Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan harus memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat Perkawinan. Bagi yang bergama Islam ialah Pegawai Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk, sedangkan bagi yang bukan

²⁸ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta : Rineka cipta 2005), hlm 24

²⁹ Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, (Jakarta : Rineka Cipta 2000), hlm 110

beragama Islam ialah Kantor Catatan Sipil atau instansi/pejabat yang membantunya.

Isbat nikah atau pengesahan nikah, dalam kewenangan Pengadilan Agama merupakan perkara voluntair yaitu jenis perkara yang hanya ada pihak pemohon saja, tidak ada pihak lawan dan tidak ada sengketa. Landasan yuridis dari isbat nikah adalah ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Pada penjelasan pasal 49 huruf (a) angka 22 Undang-Undang tersebut diatur tentang pengesahan Perkawinan dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

1. perkawinan,
2. waris,
3. wasiat,
4. hibah,
5. wakaf
6. zakat
7. infaq,
8. shadaqah.
9. ekonomi syari'ah.

Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam upaya isbat nikah tidak hanya meliputi pengesahan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 berlaku hal ini dapat dilihat dari ketentuan pasal 7 ayat 2 yang menegaskan, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah maka dapat diajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama. Kemudian pada pasal 7 ayat 3, hal-hal yang dapat diminta isbat nikahnya yaitu :

- a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
- b. hilangnya akta nikah
- c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan,
- d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dan
- e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974

Putusan atau penetapan isbat nikah oleh majelis hakim di Pengadilan Agama dilakukan melalui proses tahapan dari permohonan sampai putusan atau penetapan. Setelah permohonan isbat nikah diajukan ke Pengadilan Agama, tahapan selanjutnya Pengadilan Agama akan menentukan hari sidang. Pada saat persidangan, Pengadilan Agama memeriksa apakah syarat-syarat formil sudah terpenuhi atau belum. Jika seluruh persyaratan formil sudah terpenuhi, maka Pengadilan Agama melalui majelis hakim membuat penetapan atau putusan yang bunyinya permohonan diterima.

Syarat-syarat formil yang harus dipenuhi dalam tata cara beracara di Pengadilan Agama antara lain:³⁰

- a. Permohonan/gugatan diajukan ke Pengadilan Agama sesuai dengan kompetensi/kewenangan relatifnya.
- b. Surat permohonan/gugatan diberi tanggal dan ditandatangani oleh pemohon/penggugat.
- c. Identitas pihak berperkara harus jelas.
- d. Fundamentum petendi/posita harus jelas.
- e. Petitum harus jelas.

Permohonan isbat nikah yang telah memenuhi syarat-syarat formil dinyatakan diterima dan dilanjutkan pada pemeriksaan selanjutnya oleh majelis hakim. Sedangkan permohonan yang tidak memenuhi syarat formil maka permohonan tidak dapat diterima, dan tidak dapat dilanjutkan pada pemeriksaan selanjutnya. Kepastian hukum isbat nikah terhadap status perkawinan ini erat kaitanya dengan pencatatan perkawinan. Pencatatan perkawinan tidaklah menjadi syarat sah sebuah perkawinan dan hanya merupakan persyaratan administrative sebagai bukti telah terjadinya sebuah perkawinan sebagai bukti telah terjadinya sebuah perkawinan. Sahnya suatu perkawinan itu menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing, akan tetapi pencatatan perkawinan tetap menjadi syarat sah dalam perkawinan karena perkawinan yang tidak dicatatkan tidak akan memperoleh perlindungan dan kekuatan hukum dari Negara. Dasar hukum pencatatan perkawinan diatur dalam Peraturan Presiden (PP) Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi :

Bab II pasal 2 Ayat 1 :

“Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam,

³⁰ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm 73

dilakukan oleh pegawai pencatat sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 32 tahun 1954 tentang pencatat nikah, Talak, Rujuk.”

Pasal ini berarti bahwa perkawinan, talak, dan rujuk menurut agama Islam harus dicatat agar mendapat kepastian hukum, yang termasuk perkawinan campuran harus dicatatkan agar mendapat perlindungan dan kekuatan hukum oleh Negaranya. Perkawinan perlu dicatat untuk menjaga agar tidak terjadi kekacauan. Apabila suatu perkawinan tidak dicatatkan maka akan berakibat hukum sebagai berikut :³¹

- a. Perkawinan dianggap tidak sah meskipun perkawinan tersebut dilakukan menurut agama dan kepercayaan, namun di mata negara perkawinan tersebut dianggap tidak sah jika belum dicatat oleh kantor Urusa Agama atau Kantor Catatan Sipil.
- b. Anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Anak yang dilahirkan diluar perkawinan atau perkawinan yang tidak tercatat, selain dianggap anak tidak sah, juga hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu atau keluarga ibu Undang-Undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 pasal 42 dan 43,. Sedangkan hubungan dengan ayahnya tidak ada.
- c. Anak dan ibunya tidak berhak atas Nafkah dan Warisan, Akibat lebih jauh dari perkawinan yang tidak dicatat adalah, baik isteri maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak menuntut nafkah ataupun warisan dari ayahnya.

Perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia harus dilakukan berdasarkan menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 pasal 59 ayat 2 Mengenai syarat-syarat dalam perkawinan Campuran harus memenuhi syarat-syarat perkawinan menurut hukum masing-masing pihak sebagaimana diatur dalam Undang-undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 pasal 60 ayat 1 yang berbunyi :

1. Perkawinan campur tidak bisa dilangsungkan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing telah dipenuhi.
2. untuk membuktikan bahwa syarat-syarat tersebut dalam ayat (1) telah dipenuhi dan karena itu tidak ada rintangan

³¹ Hilman Hadikusuma, Op.Cit hlm 85

untuk melangsungkan perkawinan campur, maka oleh mereka yang menurut hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing berwenang mencatat perkawinan, di berikan surat keterangan bahwa syarat-syarat telah dipenuhi.

3. jika pejabat yang bersangkutan menolak untuk memberikan surat keterangan itu, maka atas permintaannya yang berkepentingan, pengadilan memberikan putusan dengan tidak beracara serta tidak boleh dimintakan banding lagi tentang soal apakah penolakan pemberian surat keterangan itu beralasan atau tidak.
4. jika pengadilan memutuskan bahwa penolakan tidak beralasan, maka keputusan itu menjadi pengganti keterangan yang tersebut ayat (3).
5. surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak mempunyai kekuatan lagi jika perkawinan itu tidak dilangsungkan dalam masa enam (6) bulan sesudah keterangan itu diberikan.

Pejabat yang berwenang memberikan keterangan telah dipenuhinya syarat-syarat dalam perkawinan Campuran menurut hukum masing-masing pihak ialah pegawai pencatat menurut hukum masing-masing pihak³². Apabila pegawai pencatat menolak memberikan surat keterangan, yang berkepentingan mengajukan permohonan kepada Pengadilan, dan pengadilan memberikan keputusannya. Saat keputusan pengadilan menyatakan bahwa penolakan tidak beralasan, maka keputusan Pengadilan itu menjadi pengganti surat keterangan tersebut³³. Setelah surat keterangan Pengadilan atau keputusan Pengadilan diperoleh, maka perkawinan segera dilangsungkan. Pelangsungan perkawinan dilangsungkan menurut hukum masing-masing agama. Bagi yang beragama Islam, menurut hukum islam yaitu dengan upacara akad nikah, sedangkan bagi agama yang bukan Islam dilakukan menurut hukum agamanya itu. Supaya dapat dilakukan akad nikah menurut agama Islam, kedua mempelai harus beragama islam. Supaya dapat dilakukan upacara perkawinan menurut catatan sipil, kedua pihak yang melakukan perkawinan itu harus tunduk pada ketentuan upacara catatan sipil serta Pelangsungan perkawinan dilakukan dihadapan pegawai catatan sipil.

Ada kemungkinan setelah mereka memperoleh surat keterangan atau putusan Pengadilan, perkawinan tidak segera mereka lakukan. Saat perkawinan mereka tidak dilangsungkan dalam masa enam bulan sesudah keterangan atau putusan itu diberikan, maka surat keterangan atau putusan pengadilan itu tidak mempunyai kekuatan Hukum lagi³⁴.

³² pasal 60 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan tahun 1974

³³ Menurut Pasal 60 ayat 3 Undang-Undang perkawinan tahun 1974

³⁴ Menurut Pasal 60 ayat 5 Undang-Undang Perkawinan tahun 1974

Perkawinan campuran tidak dapat dilaksanakan sebelum terbukti, bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing telah dipenuhi³⁵. Guna membuktikan bahwa syarat-syarat tersebut dalam ayat (1) telah dipenuhi sehingga tidak ada rintangan untuk melangsungkan perkawinan campuran, maka menurut hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing berwenang mencatat perkawinan campuran, diberikan surat keterangan bahwa syarat-syarat telah dipenuhi Pasal 61 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan tahun 1974.

Perkawinan campuran dicatat oleh pegawai pencatat yang berwenang pasal 61 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan tahun 1974.³⁶ Pegawai pencatat yang berwenang bagi yang beragama islam ialah Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Talak Cerai Rujuk, sedangkan yang bukan beragama Islam adalah Pegawai Kantor Catatan Sipil. Saat perkawinan campuran dilangsungkan tanpa memperlihatkan lebih dahulu kepada pegawai pencatat surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan maka yang melangsungkan perkawinan campuran itu dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya satu bulan³⁷. Pegawai pencatat yang mencatat perkawinan, sedangkan ia mengetahui bahwa keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak ada, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan dan dihukum jabatan.³⁸

Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan harus memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat Perkawinan. Bagi yang bergama Islam ialah Pegawai Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk, sedangkan bagi yang bukan beragama Islam ialah Kantor Catatan Sipil atau instansi/pejabat yang membantunya, pemberitahuan akan melangsungkan perkawinan harus dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan, dilakukan secara lisan oleh calon mempelai atau oleh orang tua atau walinya dan memuat nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai dan nama istri/suami terdahulu bila salah seorang atau keduanya pernah kawin, setelah pegawai pencatat menerima pemberitahuan akan melangsungkan perkawinan, maka pegawai pencatat perkawinan yang bersangkutan harus melakukan penelitian, apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi

³⁵ Pasal 61 ayat 2 Undang-Undang perkawinan tahun 1974 : Barang siapa yang melangsungkan perkawinan campuran tanpa memperlihatkan terlebih dahulu kepada pegawai pencatat yang berwenang, surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan yang disebut pasal 60 ayat 4 Undang-Undang ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 1 (satu) bulan.

³⁶ Pasal 61 ayat 1 Undang-Undang perkawinan tahun 1974 : Perkawinan campuran dicatat oleh pegawai pencatat yang berwenang

³⁷ Menurut pasal 61 ayat 2 Undang-Undang perkawinan tahun 1974

³⁸ Pasal 61 ayat 3 Undang-Undang perkawinan tahun 1974 : Pegawai pencatat perkawinan yang mencatat perkawinan sedangkan ia mengetahui bahwa keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak ada, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan dihukum jabatan

semua dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-Undang. Selain itu juga pegawai pencatat perkawinan juga meneliti tentang hal-hal yang disebutkan dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu :

1. Kutipan akta kelahiran atau akta kenal lahir calon mempelai. Dalam hal ini tidak ada akta kelahiran atau surat kenal lahir dapat dipergunakan surat keterangan yang menyatakan umur dan asal usul calon mempelai yang diberikan Kepala Desa atau setingkat dengan itu.
2. Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua calon mempelai.
3. Ijin tertulis/ijin pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun.
4. Ijin pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dalam hal calon mempelai adalah seorang suami yang masih mempunyai istri.
5. Dispensasi pengadilan/pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
6. Surat kematian istri atau suami yang terdahulu atau dalam hal perceraian surat keterangan perceraian, bagi perkawinan untuk kedua kalinya atau lebih.
7. Ijin tertulis dari pejabat yang ditunjuk oleh Menteri HANKAM/PANGAB/POLRI, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya anggota TNI/Polr.
8. Surat kuasa otentik atau di bawah tangan yang disahkan oleh pegawai pencatat, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak dapat hadir sendiri karena sesuatu alasan yang penting, sehingga mewakili kepada orang lain.

Saat melaksanakan penelitian tersebut pegawai pencatat harus bertindak aktif, artinya tidak hanya menerima begitu yang dikemukakan oleh pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Setelah melakukan penelitian dengan sebaik-baiknya, maka pegawai pencatat menulis daftar yang disediakan untuk itu. Apabila pernyataan dari hasil penelitian terdapat halangan perkawinan sebagaimana dimaksud Undang-Undang dan atau belum dipenuhinya semua persyaratan untuk melangsungkan perkawinan, maka pegawai pencatat harus segera memberitahukan hal itu kepada calon

mempelai yang bersangkutan atau kepada orang tua atau kepada wakilnya.

Semua ketentuan tentang pemberitahuan dan penelitian telah dilakukan, ternyata tidak ada sesuatu halangan dan semua syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi, maka pegawai pencatat kemudian melakukan pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan. Pengumuman tentang pemberitahuan hendak nikah dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan apabila telah cukup meneliti apa syarat-syarat perkawinan sudah terpenuhi dan apakah tidak terdapat halangan khusus. Pengumuman dilakukan dengan suatu formulir khusus untuk itu, ditempelkan pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum dan ditandatangani oleh pegawai pencatat. Pengumuman memuat data diri pribadi calon mempelai dan orang tua calon mempelai serta hari, tanggal, jam dan tempat akan dilangsungkannya perkawinan.³⁹

Pelaksanaan perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan dilakukan. Tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya yang dilaksanakan di hadapan Pegawai pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi. Pencatatan perkawinan dimulai sejak pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan dan berakhir sesaat sesudah dilangsungkan perkawinan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, yaitu pada saat akta perkawinan. Selesai ditandatangani oleh kedua mempelai, kedua saksi dan pegawai pencatat yang menghadiri perkawinan (dan wali nikah yang beragama Islam). Saat penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi.

³⁹ Darwan Print, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya Bakti 1997), hlm 90

3.2 Upaya Hukum Yang Dapat Ditempuh Untuk Melegalkan Status Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Campuran Yang Dilakukan Secara Agama

Terkait anak yang lahir dari perkawinan campuran yang disahkan secara agama Islam dalam kasus perkara *Nomor 247/Pdt./2011/PA.Clg*, para pemohon mengajukan ke Pengadilan Agama Cilegon atau majelis hukum yang ditunjuk agar anak tersebut menjadi anak sah dari pemohon I dan pemohon II, mengingat perkawinan campuran pemohon hanya dilakukan menurut agama Islam dikarenakan belum adanya surat perceraian pemohon I dengan isterinya yang di Jepang, sehingga perkawinan campuran antara pemohon I dan pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama yang mengakibatkan anak yang bernama Panji Ken Amarta lahir pada tanggal 19 Desember 2006 di Jakarta dalam akte kelahiran anak tersebut hanya tercantum pemohon II tanpa mencantumkannya pemohon I, akan tetapi antara pemohon I dengan Pemohon II telah melakukan perkawinan ulang secara resmi untuk pencatatan perkawinan pada tanggal 17 Februari 2008.

Seorang anak sah ialah anak yang dianggap lahir dari perkawinan yang sah antara ayah dan ibunya. Untuk memastikan seorang anak tersebut sungguh-sungguh dari ayahnya tentunya sukar didapat⁴⁰. Sehubungan dengan itu, oleh Undang-Undang ditetapkan suatu tenggang kandungan yang paling lama, yaitu 300 hari dan suatu tenggang kandungan yang paling pendek, yaitu 180 hari. Seorang anak yang lahir 300 hari setelah perkawinan orang tuanya dihapuskan, adalah anak yang tidak sah sebagaimana diatur dalam pasal 255 KUHperdata

Pasal 255 KUHperdata:

“Anak yang dilahirkan 300 setelah pernikahan di bubarkan adalah tidak sah

Pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Pasal 250 disebutkan bahwa anak yang dilahirkan atau dibesarkan selama perkawinan adalah anak dari suami ibunya yang terikat dengan perkawinan. Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, meskipun anak tersebut lahir dari perkawinan wanita hamil yang usia kandungannya kurang dari enam bulan lamanya sejak ia menikah resmi. berdasarkan ketentuan tersebut, bahwa wanita yang hamil kemudian ia kawin sah dengan seorang pria, maka jika anak itu lahir, anak itu adalah anak sah dari perkawinan wanita dengan pria tersebut tanpa ada batas waktu usia kehamilan.⁴¹

Peristiwa kelahiran anak yang lahir dari perkawinan campuran yang disahkan secara agama Islam oleh para pemohon itu mempunyai bukti yang autentik, karena untuk membuktikan identitas seseorang yang pasti dan sah

⁴⁰ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta : Intermasa), 2003, hlm. 48

⁴¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung : Penerbit Mandar Maju 2007), hlm 74

adalah dengan melihat akta kelahiran yang dikeluarkan oleh suatu lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan akta tersebut. Akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar daripada suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja pembuktian.⁴²

Pencatatan kelahiran merupakan hal yang sangat penting bagi anak para pemohon, karena dengan adanya pencatatan kelahiran yang teratur maka berbagai persoalan dapat diselesaikan. Sejalan dengan perkembangan aktivitas masyarakat dengan segala aspek kehidupan sosial, politik dan ekonomi, kebutuhan akta kelahiran semakin penting artinya karena menyangkut masalah kedudukan atau status hukum seseorang yang dapat dipergunakan sebagai bukti otentik oleh anak dari pemohon I dan pemohon II yang lahir dari perkawinan campuran yang disahkan secara agama maupun pihak ketiga. Karena akta kelahiran memegang penting dalam kehidupan seseorang dan setiap anak yang lahir ke dunia berhak mendapatkan hak-haknya.⁴³

Masalah anak sah diatur didalam Undang-Undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 pada pasal 42,43 dan 44

Pasal 42 :

“Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”

Pasal 43 :

- 1) Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
- 2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) diatas selanjutnya akan diatur dalam peraturan pemerintah.

Pasal 44 :

- 1) Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu akibat daripada perzinaan tersebut.
- 2) Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.

Anak yang lahir dari perkawinan campuran yang disahkan secara agama Islam dari pemohon I dan pemohon II merupakan anak yang sah karena anak dari para pemohon yang bernama Panji ken Amarta lahir setelah para pemohon melakukan perkawinan dibawah tangan, pasal 42 Undang-Undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974, akan tetapi karena perkawinan para pemohon tidak tercatat dalam kantor catatan Sipil sehingga anak yang dilahirkan oleh para pemohon tersebut dalam akta kelahiran anak hanya tercantum nama pemohon II sehingga anak tersebut

⁴² Analisis hukum hak-hak anak luar kawin. <http://www.library.upnvj.ac.id> diakses pada tanggal 20 januari 2015.

⁴³ D.Y. Witanto. *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*. (Jakarta: Prestasi Pustaka) 2012, hlm, 46

hanya mendapat hubungan keperdataan dengan pemohon II dan keluarga pemohon II, terkait hal tersebut perlu adanya Upaya hukum yang dapat ditempuh dari anak yang lahir dari perkawinan campuran oleh para pemohon I dan pemohon II dalam kasus perkara *Nomor 247/Pdt./2011/PA.Clg*, yaitu setelah adanya Akta pengesahan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil dan setelah anak luar nikah disahkan sebagai anak suami istri para pemohon oleh Pengadilan Negeri, kemudian Kantor Catatan Sipil mencatatkan serta menerbitkan aktanya. Akta pengesahan anak dapat dilakukan dengan cara:

1. Pernikahan Orang Tuanya.

Menurut pasal 272 KUHPerdara pengesahan karena pernikahan orang tua yaitu: bilamana seorang anak dibenihkan di luar pernikahan, menjadi anak sah apabila sebelum pernikahan orang tuanya telah mengakui anak luar nikah itu sebagai anaknya. Pengakuan itu dapat dilakukan sebelum pernikahan atau sekaligus dalam akta pernikahannya.⁴⁴

Perkawinan campuran yang dilakukan oleh pemohon I dan pemohon II sah akan tetapi hanya menurut agama Islam, sehingga anak yang lahir dari perkawinan campuran tersebut tidak dicatatkan pada Kantor Catatan sipil akan tetapi para pemohon telah melakukan perkawinan campuran secara resmi pada tanggal 17 Februari 2008 sehingga para pemohon meminta kepada hakim atau petugas yang bersangkutan agar anak yang lahir dari perkawinan tersebut dapat dicatatkan pada Kantor catatan sipil, sehingga anak tersebut mendapat perlindungan hukum oleh agama dan negaranya, berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974

Suatu perkawinan dipandang sah menurut hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya,

Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa perkawinan para pemohon sah menurut agamanya namun tidak tercatat dalam kantor catatan sipil sehingga perlu adanya pengesahan perkawinan antara pemohon I dengan pemohon II di muka pengadilan. Biasanya dengan dilangsungkan pernikahan orang tuanya, diterbitkan akta pengakuan anak. Bentuk akta pengesahan anak, sebenarnya bukan merupakan suatu akta dalam bentuk tersendiri. Pada awalnya, berbentuk akta kelahiran seperti pada umumnya, dengan adanya pengesahan anak kemudian dicantumkan data pengesahan anak, yang dikenal dengan istilah “catatan pinggir”. Dinamai catatan pinggir karena catatan tentang perubahan status anak tersebut dicatat pada bagian pinggir akta semula.⁴⁵ Catatan pinggir pada suatu akta catatan sipil pada dasarnya berisi perubahan atas data dan informasi atas akta semula. Catatan pinggir dapat di terapkan pada semua jenis dan macam akta catatan sipil, dan dengan adanya catatan pinggir pada suatu akta, berarti data dan

⁴⁴ Elise T. Sulistini dan Rudi T Erwin, *Petunjuk Praktis Menyelesaikan Perkara-Perkara Perdata*, (Jakarta:Bina Aksara,1987), hlm.108

⁴⁵ Victor M. Situmorang Cormentya Sitanggang, *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1996), hlm. 43

informasi tidak berarti lagi, sedangkan data yang dipergunakan selanjutnya adalah yang tercantum dalam catatan pinggir. Penerbitan akta tercatat pinggir, biasanya dilakukan berhubungan dengan adanya peristiwa baru yang oleh Undang-Undang dinyatakan mempunyai kekuatan hukum baru. Misalnya, terjadi karena adanya keputusan pengadilan negeri karena ganti nama, perubahan atau pembetulan tanggal dan bulan serta tahun kelahiran, juga karena perubahan kewarganegaraan karena mengikuti suami ataupun karena pengakuan dan pengesahan anak.

2. Surat Pengesahan

Pengesahan anak luar nikah menggunakan surat pengesahan dapat dilakukan dalam dua hal yaitu:

C. Apabila orang tua lalai mengakui anak-anaknya sebelum atau pada saat melangsungkan pernikahan (pasal 274 KUHPerdara).

D. Apabila pernikahan kedua orang tuanya terhalang oleh sebab tertentu, seperti apabila salah satu dari orang tua itu sudah meninggal, sehingga pernikahan yang akan dilakukan tidak bisa dilaksanakan (pasal 275 KUHPerdara). Jika pengesahan itu dilakukan dengan surat pengesahan, maka akan memperoleh akibat hukum yang lebih terbatas antara lain:

- d) Pengesahan itu baru mulai berlaku pada saat surat pengesahan itu diberikan.
- e) Pengesahan itu dalam hal pewarisan tidak boleh merugikan anak-anak sah yang sudah ada sebelum pengesahan itu dilakukan.
- f) Pengesahan itu tidak berlaku dalam hak pewarisan terhadap keluarga sedarah lainnya (*bloedver wanten*) kecuali kalau mereka telah menyetujui pemberian surat pengesahan tersebut.⁴⁶

Dalam memperoleh Akta Pengakuan/pengesahan Anak, haruslah memenuhi ketentuan dan persyaratan yang telah ditentukan oleh Lembaga Catatan Sipil, adapun syarat-syaratnya sebagai berikut:⁴⁷

Ketentuan Pengesahan Anak

1. Anak yang lahir sebelum orang tuanya melangsungkan perkawinan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku disebut anak luar kawin.
2. Pengakuan anak didaftarkan di Kantor Catatan Sipil.
3. Pengakuan anak yang disertai pengesahan dalam Perkawinan kedua orang tuanya, anak tersebut menjadi anak sah.

⁴⁶ Elise T. Sulistini, *Op.Cit*, hlm. 107-108

⁴⁷ Viktor Situmorang, Cormentina Sitanggang, *Aspek Hukum Catatan sipil diIndonesia* (Jakarta : Sinar Grafika 1996) hlm 94

4. Jangka waktu penyelesaian Akta Pengakuan Anak paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak pendaftaran.

Persyaratan pengakuan anak

1. Akta kelahiran anak-anak yang diakui.
2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang tuanya.
3. Surat bukti kewarganegaraan orang tuanya.

Prosedur pengurusan/Pembuatan Akta Pengakuan Anak adalah sebagai berikut :

1. Pemohon
 - a) Mengisi formulir laporan pengakuan anak dan melengkapi persyaratannya.
 - b) Menyerahkan isian laporan pengakuan anak beserta persyaratan kepada sub seksi pengakuan anak yang bersangkutan.
2. Sub seksi pengakuan anak yang bersangkutan :
 - a) Menerima dan meneliti kelengkapan persyaratan laporan pengakuan anak.
 - b) Menyampaikan berkas laporan pengakuan anak kepada kepala seksi pelayanan WNA/Seksi Pelayanan WNI.
3. Kepala Seksi Pelayanan WNI/Pelayanan WNA
 - a) Meneliti dan menerima berkas tersebut
 - b) Memberikan tanda persetujuan dan mendisposisikan kepada sub Seksi Pengakuan Anak yang bersangkutan untuk penyelesaian lebih lanjut.
4. Sub Seksi Pengakuan Anak yang bersangkutan :
 - a) Menerima berkas laporan pengakuan anak yang telah didisposisi
 - b) Membuat Surat Perintah Setor (SPS) rangkap 3 (tiga) dan menyerahkannya 2 (dua) lembar kepada pemohon untuk pembayaran ke loket.
5. Pemohon
 - a) Menerima Surat Perintah Setor (SPS) dua lembar dari sub Pengakuan Anak
 - b) Membayar biaya pembuatan Akta Pengakuan Anak kepada petugas loket dengan menyerahkan Surat Perintah Setor (SPS)
6. Petugas loket
 - a) Menerima pemabayaran beserta 2 lembar Surat Perintah Setor (SPS)
 - b) Membuat tanda bukti pembayaran rangkap 3 dan menyerahkan 2 lembar kepada pemohon.
7. Pemohon
 - a) Menerima 2 lembar tanda bukti pemabayaran dari petugas loket
 - b) Menyerahkan tanda bukti pembayaran kepada Sub Pengakuan Anak.

8. Sub seksi Pengakuan Anak
 - a) Menerima tembusan tanda bukti pembayaran dari pemohon
 - b) Mencatat data pengakuan anak dalam register pengakuan anak dan membuat kutipan Akta Pengakuan Anak.
 - c) Membuat surat pemberitahuan yang ditandatangani Kepala Seksi Pelayanan WNI/Seksi Pelayanan WNA untuk pembuatan catatan pinggir pada register dan kutipan Akta Kelahiran Anak yang bersangkutan.
 - d) Menyampaikan surat pemberitahuan beserta berkas laporan dan kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan kepada Kepala Seksi Pengendalian Data.
 - e) Menyimpan sementara register pengakuan anak dan kutipan Akta Pengakuan Anak sambil menunggu penyelesaian catatan pinggir.
9. Kepala seksi Pengendalian Data
 - a) Menerima dan meneliti surat pemberitahuan beserta pengakuan anak dan kutipan akta kelahiran.
 - b) Mendisposisikan kepada Sub Seksi Perubahan untuk dibuatkan Catatan Pinggir pada akta kelahiran yang bersangkutan
10. Sub Seksi Pengakuan Anak
 - a) Menerima Register pengakuan anak beserta kutipannya dan beserta Register kelahiran beserta kutipannya yang telah ditandatangani Pegawai Luar Biasa (Seksi Pelayanan WNI/ Seksi Pelayanan WNA)
 - b) Menyampaikan Kutipan Akta Pengakuan Anak Dan Kutipan Akta Kelahiran Yang Telah Dibari Catatan Pinggir Kepada Petugas Loker / Tata Usaha.
 - c) Menyampaikan Register Kelahiran kepada Sub Seksi Perubahan untuk dipergunakan selanjutnya.
 - d) Menyimpan buku Register Pengakuan Anak untuk dipergunakan selanjutnya atau diserahkan kepada Seksi Pengendalian Data.

Berkenaan dengan pembuktian asal-usul anak, Undang-Undang Perkawinan di dalam pasal 55 menegaskan :

- 1) Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang otentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
- 2) Bila akta kelahiran tersebut dalam ayat 1 pasal ini tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.
- 3) Atas dasar ketentuan pengadilan tersebut ayat (2) pasal ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam

daerah hukum pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Berkenaan dengan pembuktian asal-usul anak, Dalam Kompilasi Hukum Islam asal-usul anak diatur dalam pasal 99, 100, dan 103

Pasal 99 :

Anak sah adalah :

- 1) Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.
- 2) Hasil pembuahan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut

Pasal 100 :

Anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Pasal 103

- 1) Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya.
- 2) Bila akta kelahiran atau alat bukti lainnya tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka pengadilan agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah.
- 3) Atas dasar ketetapan pengadilan agama tersebut ayat (2) maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum pengadilan agama tersebut yang mengeluarkan akata kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Hilman Hadikusuma menegaskan, bahwa wanita yang hamil kemudian ia malakukan perkawinan sah dengan seorang pria, maka jika anak tersebut lahir, anak itu adalah anak sah dari perkawinan wanita dengan pria tersebut tanpa ada batas waktu usia kehamilan.⁴⁸

Perkawinan para pemohon dikabulkan karena hubungan anak dengan pemohon I sebagai orang tua tidak semata-mata karena ikatan perkawinan, akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan pemohon I. Dengan demikian, terlepas dari soal prosedur/administrasi perkawinannya, anak yang dilahirkan harus mendapat

⁴⁸ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju,2007) hlm. 133-134

perlindungan hukum, jika tidak demikian maka yang dirugikan adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan campuran yang disahkan agama Islam, padahal anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya diluar kehendaknya.

Menurut Undang-undang Kewarganegaraan Nomor 12 Tahun 2006 dalam Pasal 2 disebutkan :

“bahwa yang menjadi Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.”

Dalam Undang-Undang yang baru ini juga disebutkan, Warga Negara Indonesia yang menikah dengan pria Warga Negara Asing tidak lagi dianggap otomatis mengikuti kewarganegaraan suaminya, melainkan diberi tenggang waktu tiga tahun untuk menentukan pilihan, apakah akan tetap menjadi Warga Negara Indonesia atau melepaskannya. Selain itu, apabila istri memutuskan tetap menjadi Warga Negara Indonesia atau selama masa tenggang waktu tiga tahun itu, ia bisa menjadi sponsor izin tinggal suaminya di Indonesia

Cara pendaftaran kewarganegaraan bagi anak adalah sebagai berikut:⁴⁹

1. Pendaftaran untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anak dilakukan oleh salah seorang dari orang tua atau walinya dengan mengajukan permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia diatas kertas bermaterai cukup.
2. Permohonan pendaftaran bagi anak yang bertempat tinggal di Wilayah Negara Republik Indonesia diajukan kepada Menteri melalui Pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal anak.
3. Permohonan pendaftaran bagi anak yang bertempat tinggal diluar Wilayah Negara Republik Indonesia diajukan kepada Menteri melalui Kepala Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal anak.
4. Dalam hal di Negara tempat tinggal anak belum terdapat Perwakilan Republik Indonesia, maka permohonan pendaftaran dilakukan melalui Kepala Perwakilan Republik Indonesia terdekat.

⁴⁹ <http://www.indosiar.com> diakses 21 agustus 2014 pukul 16.03 pm

3.3 Dasar pertimbangan hukum dari Hakim yang memberikan penetapan *Nomor 247/Pdt./2011/PA.Clg.* telah sesuai dengan hukum Islam yang berlaku di Indonesia

Dalam bagian ini penulis akan mengemukakan perihal Mengenai isi dari putusan dalam perkara pengesahan anak sah yang lahir dari Perkawinan Campuran dengan Nomor : 247/Pdt./2011/PA.Clg di Pengadilan Cilegon berisi beberapa hal di bawah ini :

Menimbang, bahwa yang menjadi hal dalam perkara ini pada pokoknya memohon penetapan pada majlis hakim tentang sahnya pernikahan pemohon I dan pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 4 desember 2004 yang dilakukan dibawah tangan dan memohon penetapan anak bernama Panji Ken Amarta yang lahir pada tanggal 19 September 2006, adalah anak sah pemohon I dan pemohon II

Menimbang, dalam permohonannya para pemohon menyatakan bahwa pemohon I telah melangsungkan pernikahan secara dibawah tangan pada tanggal 4 desember 2004 diwilayah Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon. Pernikahan tersebut dilakukan secara agama Islam dengan wali nikah adalah adik kandung pemohon II karena ayah kandung pemohon II telah meninggal dunia, berwakil kepada wali wakil dan mas kawin berupa cincin emas seberat 5 gram bermata berlian dibayar tunai serta saksi nikah dua orang laki-laki dan saksi nikah II. Pada saat akad nikah dilangsungkan para pemohon sama-sama beragama Islam, pemohon II berstatus gadis sedang pemohon I beristeri tetapi dalam proses perceraian. Sungguhpun pemohon I dan Pemohon II memiliki buku kutipan akta nikah, akan tetapi yang dicatat dalam akta nikah adalah pernikahan ulang yang dilangsungkan pada tanggal 17 Februari 2008 bukan pernikahan yang dilangsungkan pada tanggal 4 desember 2004, dari perkawinan tersebut telah lahir anak laki-laki yang bernama Panji Ken Amarta yang lahir pada tanggal 19 September 2006. Anak tersebut telah dicatat dan memiliki akta kelahiran, akan tetapi di dalam akta tersebut tercatat sebagai anak pemohon II bukan anak pemohon I dan II.

Menimbang untuk, untuk membuktikan dalil permohonannya, pemohon I dan pemohon II telah mengajukan bukti surat dan saksi saksi. Sepanjang menyangkut bukti surat, oleh karena bukti tersebut adalah bukti outentik, diajukan dimuka persidangan dan telah dibubuhi materai serta dicocokkan dengan aslinya, relevan dengan dalil para pemohon, sehingga bukti surat tersebut diterima dan dijadikan dasar pertimbangan dalam memutus perkara ini. Begitu juga halnya dengan bukti saksi, oleh karena kedua saksi para pemohon memberikan kesaksian di bawah sumpah didepan sidang pengadilan agama Cilegon, kesaksiannya bukan rekayasa, dan relevan dengan dalil para pemohon, kesaksian kedua saksi tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar memutus perkara ini.

Menimbang berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, majelis hakim telah memperoleh fakta yang pokoknya benar bahwa :

Pemohon I dan pemohon II telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam pada tanggal 4 Desember 2004 di wilayah Citangkil Kota Cilegon, yang bertindak sebagai wali adalah saudara kandung pemohon II (Wali) karena ayah kandung pemohon II telah meninggal dunia, berwakil kepada wakil wali, dengan saksi dua orang laki-laki, dengan mas kawin berupa cincin emas 5 gram bermata berlian dibayar tunai.

Semula pemohon I beragama Budha, akan tetapi kemudian masuk Islam yang di tuntun oleh wakil wali dan disaksikan oleh wali dan ibu pemohon II (saudara kandung dan ibu kandung pemohon II), sehingga pada saat perkawinan dilangsungkan pemohon I dan pemohon II sama memeluk agama Islam. Pemohon II berstatus gadis dan berkewarganegaraan Indonesia sedang pemohon I beristeri yang sedang proses perceraian, dan berkewarganegaraan Jepang;

Pada saat akan menikah dilangsungkan pemohon I belum mendapat surat keterangan tentang tidak adanya rintangan melakukan perkawinan campuran. Tetapi sekarang pemohon I telah memperoleh surat keterangan bahwa pemohon I tidak ada rintangan menurut hukum Jepang untuk melakukan perkawinan campuran sejak 22 Januari 2008 sebagaimana ternyata dari bukti p.3;

Dari perkawinan tersebut pemohon I dengan pemohon II telah dikaruniai anak yang bernama Panji Ken Amarta lahir tanggal 18 september 2006 sebagaimana ternyata dari bukti p.2;

Bahwa pemohon I dan pemohon II melangsungkan perkawinan ulang secara resmi di wilayah Ciwandan Kota Cilegon pada tanggal 17 Februari 2008 dan dicatat dalam akta nikah dan telah memiliki buku nikah sebagaimana ternyata dari bukti P.6;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974, suatu perkawinan dipandang sah menurut hukum masing-masing agamanya. Oleh karena perkawinan pemohon I dan pemohon II dilaksanakan menurut hukum agama Islam, maka untuk menentukan sah tidaknya perkawinan tersebut perlu diuji dengan menurut hukum Islam;

Menimbang menurut hukum Islam sebagaimana dimuat didalam Kompilasi Hukum Islam khususnya pasal 14 sampai dengan pasal 44, sahnya perkawinan yang dilakukan menurut agama Islam apabila pernikahan tersebut memenuhi rukun dan syarat nikah serta tidak ada larangan untuk melangsungkan Perkawinan;

Menimbang bahwa perkawinan pemohon I dengan Pemohon II tanggal 4 Desember 2004 dilangsungkan dengan wali saudara (Fauzi) karena ayah kandung pemohon II telah meninggal dunia, berwakil kepada wakil wali, dengan saksi dua orang laki-laki saksi nikah I dan saksi nikah II dengan mas kawin berupa cincin emas 5 gram bermata berlian dibayar tunai. Pada saat perkawinan dilaksanakan, pemohon I dan pemohon II sama beragama Islam. Pemohon I berstatus gadis sedang pemohon II beristeri dan sekarang telah bercerai. Dengan demikian, meskipun pernikahan tersebut dilangsungkan dalam status pemohon I beristeri, akan tetapi karena

pernikahan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak ada halangan maupun larangan syar'i bagi keduanya untuk menikah, sebagaimana tersebut di dalam pasal 39 sampai dengan 44 Kompilasi Hukum Islam diatas. Bahkan saat ini pemohon I telah bercerai dengan isteri pertamanya (bukti P.7;) Majelis hakim berkesimpulan bahwa pernikahan pemohon I dengan pemohon II yang dilaksanakan menurut agama Islam, adalah sah menurut hukum Islam;

Menimbang selanjutnya, oleh karena perkawinan pemohon I dengan Pemohon II adalah perkawinan campuran, dengan kewarganegaraan pemohon I Jepang sedangkan pemohon II berkewarganegaraan Indonesia, majelis hakim juga perlu menguji perkawinan tersebut dengan ketentuan perkawinan campuran yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974

Menimbang setelah meneliti secara seksama ketentuan pasal-pasal didalam Undang-Undang perkawinan diatas, meski pernikahan tersebut dilangsungkan dengan tanpa surat keterangan bahwa perkawinan pemohon I dengan pemohon II telah memenuhi syarat dan tidak ada halangan melangsungkan perkawinan menurut hukum masing-masing pihak mengingat pemohon I berkewarganegaraan Jepang sementara pemohon II berkewarganegaraan Indonesia, namun hal tersebut tidak mengurangi keabsahan perkawinan tersebut menurut pandangan hukum Perkawinan Indonesia. Lagi pula saat ini pemohon I khususnya telah memperoleh surat keterangan dari Consul-General of Japan (bukti P.3). Akibat hukum terhadap perkawinan campuran tanpa memperlihatkan surat keterangan atau putusan pengadilan pengganti keterangan sebagaimana dimaksud pasal 61 Undag-Undang Nomor 1 tahun 1974, adalah diluar kewenangan Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka pemohon I dan pemohon II sebagaimana petitum 2 pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan pemohon I dengan pemohon II yang dilangsungkan secara hukum Islam pada tanggal 4 Desember 2004 diwilayah Kantor Urusan Agama Citangkil Kota Cilegon.

Menimbang bahwa oleh karena telah terbukti perkawinan pemohon 1 dan pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 4 Desember 2004 adalah menurut hukum perkawinan Indonesia. Maka anak yang lahir tanggal 19 September 2006, adalah anak sah pemohon I dengan pemohon II, mengingat anak tersebut lahir dalam perkawinan yang sah sesuai ketentuan pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Dengan demikian permohonan para pemohon sebagaimana sebagaimana petitum 3 dapat dikabulkan.

Menimbang berdasarkan pertimbangan diatas dan memperhatikan ketentuan pasal 102 peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, permohonan pemohon pada petitum 4 dapat dikabulkan

dengan memerintahkan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, permohonan pada petitum 4 dapat dikabulkan dengan memerintahkan kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan mencabut kutipan akta kelahiran atas nama anak dan menerbitkan Akta Pencatatan Sipil yang baru sesuai penetapan ini.

Menimbang bahwa segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada pemohon berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974, suatu perkawinan dipandang sah menurut hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya, oleh karena perkawinan pemohon I dengan pemohon II dilaksanakan menurut hukum Islam, maka untuk menentukan sah tidaknya perkawinan tersebut perlu di uji dengan ketentuan hukum Islam.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974, suatu perkawinan dipandang sah menurut hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya. Mengenai permasalahan tersebut, penjelasan Umum angka 4 huruf b Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang asas-asas atau prinsip-prinsip perkawinan menyatakan :

Bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian, yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte yang juga dimuat dalam daftar pencatatan

Berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 diatas bahwa pencatatan perkawinan bukanlah merupakan faktor yang menentukan sahnya perkawinan, dan pencatatan perkawinan merupakan kewajiban administratif yang diwajibkan berdasarkan peraturan Perundang-Undangan. Adapun faktor yang menentukan sahnya perkawinan adalah syarat-syarat yang ditentukan oleh agama dari masing-masing pasangan calon mempelai. Diwajibkannya pencatatan perkawinan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan merupakan kewajiban administratif. Makna penting kewajiban administratif berupa pencatatan perkawinan tersebut

diwajibkan dalam rangka fungsi negara memberikan jaminan perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia.

Berdasarkan uraian yang dilakukan oleh penulis, pertimbangan hakim dalam perkara pengesahan perkawinan campuran serta pengesahan anak sah yang lahir dari perkawinan campuran kurang tepat. Karena status pemohon I masih beristri walaupun telah bercerai akan tetapi belum adanya putusan dari pengadilan dari pemohon 1, mengingat perkawinan pemohon I dengan Pemohon II adalah perkawinan Campuran jadi hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang perkawinan pasal 9 Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi :

Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada pasal 3 ayat 2 dan pasal 4 Undang-Undang ini.

Perkawinan yang dilakukan oleh pemohon 1 dengan pemohon II tidak bisa disahkan walaupun perkawinan para pemohon tersebut telah memenuhi rukun dan syarat melangsungkan perkawinan berdasarkan ketentuan agama Islam. Pada hukum Islam perkawinan sah apabila telah dilakukan sesuai dengan hukum Islam dan telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Jadi perkawinan menjadi batal apabila dilangsungkan tanpa memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Kompilasi Hukum Islam dikarenakan status pemohon I masih beristri jadi perkawinan tersebut tidak bisa disahkan oleh Pengadilan Agama.

Pertimbangan hakim lain dalam perkara pengesahan pernikahan para pemohon serta pengesahan anak yang lahir dari perkawinan campuran adalah karena pertimbangan kemasyalahatan bagi umat islam, pengesahan perkawinan campuran serta pengesahan anak yang lahir dari perkawinan campuran para pemohon sangat bermanfaat bagi umat Islam untuk mengurus dan mendapatkan hak-haknya yang berupa surat-surat atau dokumen pribadi yang dibutuhkan dari instansi yang berwenang serta

memberikan jaminan perlindungan kepastian hukum terhadap masing-masing pasangan istri.

Penulis berpendapat bahwa perkawinan yang dilakukan dibawah tangan dapat dimintakan pengesahan perkawinan atau isbat nikah akan tetapi harus sesuai dengan prosedur yang telah ada antara lain menghadirkan para saksi dalam persidangan tersebut serta menunjukkan bukti-bukti yang ada sehingga dapat menjadi pertimbangan hakim guna mengambil keputusan. Meskipun bukti-bukti tersebut dirasa masih minim tetapi menurut hakim bukti tersebut telah memenuhi syarat formal maka bukti tersebut dapat menjadi alat bukti yang sah. Pada permohonan Isbat Nikah untuk perkawinan dibawah tangan yaitu apabila permohonan Isbat Nikah yang dikarenakan akta kawin hilang maka menunjukkan foto copy akta nikah sedangkan permohonan Isbat Nikah untuk perkawinan dibawah tangan yang tidak mempunyai bukti sama sekali.⁵⁰

Menurut penulis, bahwa perkawinan campuran yang tidak tercatat di kantor Catatan Sipil (di bawah tangan) dapat disahkan dengan mengajukan isbat nikah di Pengadilan Agama, karena sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974:

Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang tersebut dapat dipahami bahwa perkawinan yang berlangsung menurut hukum masing-masing agama, mengandung arti suatu perkawinan akan sah apabila dilakukan menurut atau telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh agama yang bersangkutan, sehingga perkawinan para pemohon akan sah apabila telah memenuhi syarat-syarat dan rukun yang telah ditentukan oleh hukum Islam, jadi anak yang lahir dari perkawinan para pemohon dapat

⁵⁰ Victor M. Situmorang Cormentina Sitanggang, *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1996), hlm. 83

disahkan menjadi anak sah dengan melakukan perkawinan kembali secara resmi berdasarkan ketentuan hukum agama Islam dan Undang-Undang perkawinan.



BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

1. Tata cara perkawinan campuran di atur dalam Pasal 59 ayat (2) sampai dengan Pasal 61 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Perkawinan Campuran yang dilakukan di Indonesia maka terikat pada peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974. Sehubungan dengan perkawinan Campuran yang dilakukan menurut agama Islam diatur dalam Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam. Ada 2 (dua) cara penyelesaian hukum yang bisa lakukan untuk mencatatkan/mendaftarkan pernikahan campuran berdasarkan hukum di Kantor Urusan Agama, yaitu : *Pertama*, oleh karena perkawinan Campuran tersebut dilangsungkan secara agama maka hanya memperoleh surat keterangan menikah, namun tidak memperoleh salinan Akta Nikah. Dengan demikian langkah hukum yang dapat ditempuh adalah dengan mengajukan permohonan itsbat nikah pada Pengadilan Agama setempat. Hal ini di atur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam. *Kedua*, oleh karena perkawinan dilakukan di wilayah Indonesia, maka prosedur yang harus dilakukan dan dipenuhi adalah dengan mendatangi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan sesuai dengan tempat tinggal (domisili) untuk dinikahkan kembali secara hukum negara, dengan melengkapi dokumen-dokumen/berkas-berkas yang harus dipenuhi oleh Warga Negara Asing yang telah ditentukan oleh pihak yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama dan Kantor kependudukan dan Catatan Sipil.
2. Akta pengesahan anak dapat di lakukan dengan cara:
 1. Isbat nikah.
Yaitu dengan cara melangsungkan isbat nikah kedua orang tuanya, sehingga anak yang lahir dapat dicatatkan menjadi anak yang sah dari para pihak, kemudian diterbitkan akta pengakuan anak, berbentuk akta kelahiran seperti pada umumnya, dengan adanya pengesahan anak kemudian dicantumkan data pengesahan anak,
 2. Surat Pengesahan

Dalam memperoleh Akta Pengakuan/pengesahan Anak, haruslah memenuhi ketentuan dan persyaratan yang telah ditentukan oleh Lembaga Catatan Sipil

3. Pertimbangan hakim dalam perkara pengesahan pernikahan para pemohon serta pengesahan anak yang lahir dari perkawinan campuran adalah pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, pasal 102 peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, pasal 2 ayat 1 Undang-Undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974, penjelasan umum angka 4 huruf b Undang-Undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 serta karena pertimbangan kemasyalahatan bagi para mempelai. Pengesahan perkawinan campuran serta pengesahan anak yang lahir dari perkawinan campuran para pemohon sangat bermanfaat bagi para mempelai dan anak yang dihasilkan untuk mengurus dan mendapatkan hak-haknya yang berupa surat-surat atau dokumen pribadi yang dibutuhkan dari instansi yang berwenang serta memberikan jaminan perlindungan kepastian hukum terhadap masing-masing pasangan istri.

4.2 Saran

1. Hendaknya kepada Pemerintah perlu memberikan penyuluhan hukum tentang peranan dan akibat hukum dari perkawinan campuran terhadap para pihak atau pada masyarakat, sehingga akibat hukum yang timbul dari perkawinan campuran dan status anak-anak mereka benar – benar dapat dipahami oleh masyarakat. Sehingga tidak terjadi kerancuan hukum mengenai kedudukan pada anak yang lahir dari perkawinan campuran, sehingga anak yang lahir dari perkawinan mempunyai kedudukan yang sama serta mendapatkan perlindungan Hukum Agama maupun Hukum Negara.
2. Hendaknya kepada masyarakat yang akan melakukan perkawinan campuran agar dicatatatkan pada petugas yang berwenang, supaya pernikahan mereka mendapat perlindungan hukum apabila terjadi masalah dikemudian hari mengenai status anak mereka ataupun status pernikahan mereka, sehingga pernikahan itu mempunyai kekuatan hukum yang kuat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Rahman Ghazaly, 2003, *Fiqih Munakahat Seri Buku Daras*, Jakarta: Kencana.
- Abdullah Tri Wahyudi, 2004, *Peradilan Agama di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ahmad Rofiq, 2003, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Ali Afandi, *Hukum waris*, 2000, *Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Jakarta : Rineka Cipta
- Asmin, 1990, *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Jakarta: Dian Rakyat
- Chatib Rasyid dan Syaifuddin, 2009, *Hukum Acara Perdata dalam Teoridan Praktik Pada Peradilan Agama*, Yogyakarta: UII Press.
- Chuzaimah T. **Yanggo**, **Hafiz Anshary AZ**, 2005 *Problematika Hukum Islam* Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Cik Hasan Bisri, 2003, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Darwan Print, *Hukum Anak Indonesia*, 1997, Bandung : Citra Aditya Bakti
- D.Y. Witanto. 2012 *Hukum Keluarga hak dan kedudukan anak luar kawin*. Jakarta: Prestasi Pustaka
- Elise T. Sulistini dan Rudi T Erwin, 1987, *Petunjuk Praktis Menyelesaikan Perkara-Perkara Perdata*, Jakarta: Bina Aksara
- Gunarsa, Singgih D, 2011, *Dasar Dan Teori Perkembangan Anak*, Jakarta: Libri
- Hilman Hadikusuma, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung : Mandar Maju
- J Satrio, 2005, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Libertus Jehani dan Atanasius Harpen, 2006, *Hukum Kewarganegaraan*, Bandung: Citra Adytia Bakti
- M. Yahya Harahap, 2009, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika
- Martiman Prodjohamidjojo, 2011, *Hukum Perkawinan Indonesia* Jakarta: Karya Gemilang

Peter Mahmud Marzuki, 2010 *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana

Subekti, 2003, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cetke 31, Jakarta: Intermedia

Sudarsono, 2005, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta : Rineka cipta

Sudikno Mertokusumo, 1993, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta:
Liberty

Soerjono Soekanto, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*,
Jakarta : Raja Grafindo Persada

Victor M. Situmorang Cormentyna Sitanggang, 1996, *Aspek Hukum Akta
Catatan Sipil di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

Wirjono Prodjodikoro, 1974 *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung:
Sumur

KITAB PERUNDANG-UNDANGAN :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 /
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019)

*Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan
Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32 /
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143)*

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159 /
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078)

Undang-Undang Perlindungan Anak No 23 Tahun 2002 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2002 / Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4235)

Intruksi Presiden No 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi
Hukum Islam

JURNAL

Satria Effendi M. Zein, 1999, Makna, Urgensi dan Kedudukan Nasab dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam, dalam *jurnal mimbar hukum*, X, edisi 42 Mei-Juni, 1999

INTERNET

<http://www.indosiar.com> diakses pada tanggal 21 agustus 2014 pukul 16.03 pm

<http://www.library.upnvj.ac.id> diakses pada tanggal 20 januari 2015

